TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PENERAPAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Acc untuk daftar Ujian Munaqasyah 29-9-2021

Oleh :
Imam Ahmad Zakaria
NIM : 16421029

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PENERAPAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Oleh :
Imam Ahmad Zakaria
NIM : 16421029

Pembimbing :
Dr. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Imam Ahmad Zakaria
NIM	: 16421029
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Imam Ahmad Zakaria

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 September 2021 M
6 Safar 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 114/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 M, 10 Jumadil Akhir 1442 H

atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Imam Ahmad Zakaria
Nomor Mahasiswa : 16421029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	7 Desember 2021
Nama	:	IMAM AHMAD ZAKARIA
Nomor Mahasiswa	:	16421029
Judul Skripsi	:	Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara Teleconference di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Penguji I
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji II
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Pembimbing
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Imam Ahmad Zakaria
Nomor Mahasiswa : 16421029
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Oktober 2021
Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Yusdani, M.Ag

MOTTO

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan atau kebijakan pemerintah (Kepala Nagara) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan"[1]

[1]Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-asybāh wa An-Naḍair,* (Beirut Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t), 83

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dan memperjuangkan segala sesuatunya demi kebaikan saya di masa mendatang

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haul

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla

- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

 Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PENERAPAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Oleh :
Imam Ahmad Zakaria

(1642129)

Dalam situasi Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri Sleman menerapkan sidang secara *teleconference* termasuk pada perkara pidana. Akan tetapi, pemeriksaan perkara pidana secara *teleconference*, tidak diatur didalam KUHAP. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan yang memperhatikan dunia hukum. Dalam hukum islam, pemanfaatan perangkat elektronik untuk komunikasi secara *teleconference* untuk kepentingan penegakan hukum di pengadilan pada masa pandemi merupakan hal yang baru, yangmana tidak diterangkan baik dalam Al-Qur'ān dan Ḥadis, sehingga yang harus dilakukan yaitu ijtihād untuk mengetahui hukum dari masalah tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan *al-maṣlaḥah* untuk mengetahui tujuan umum dari kebijakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif *(field Research).* Adapun Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Untuk sumber data primernya didapat dari proses wawancara. Sedangkan sumber data sekundernya meliputi buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pada prinsipnya sidang perkara pidana secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Sleman dijalankan sesuai dengan prinsip dalam KUHAP. Kemudian, penggunaan alat elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana ini sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah.* Yang mana, walaupun dilakukan secara jarak jauh tetap dapat membantu hakim untuk mencapai kebenaran materil, yang oleh karna itu hukum dapat ditegakkan. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan sidang secara *teleconference* dalam masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman ini menempati tingkatan *ḍaruriyāh* dan menempati posisi *ḥifẓu nafs*, karena dengan tingginya angka penyebaran kasus Covid-19 apabila sidang dilakukan secara langsung, dikhawatirkan akan menyebabkan penularan terhadap aparatur peradilan maupun pencari keadilan.

Kata Kunci : *Teleconference, Pandemi, Syarī'ah, Pidana.*

ABSTRACT

REVIEW *MAQĀṢID SHARIAH* ON THE APPLICATION OF *TELECONFERENCE* OF THE CRIMINAL CASE HEARING DURING PANDEMIC COVID-19 IN THE SLEMAN DISTRICT COURT

Oleh :
Imam Ahmad Zakaria

(1642129)

In the Covid-19 pandemic situation, the Sleman District Court implemented atrial, *teleconference* including in criminal cases. However, the examination of criminal cases by *teleconference is* not regulated in the KUHAP. This raises various questions from various circles who pay attention to the legal world. In Islamic law, the use of electronic devices for communication *teleconference* for the benefit of law enforcement in courts during a pandemic is a new thing, which is not explained in both the Al-Qur'ān dan Ḥadis, so what must be done is *ijtihād* to know the law of the matter. The researcher uses the approach *al-maṣlaḥah* to find out the general purpose of the policy.

The method used in this study uses a qualitative method *field research.* The researchers used the method approach of empirical juridical. The primary data source is obtained from the interview process. While the secondary data sources include books, articles, journals and so on related to the theme of the research.

From this research, it can be concluded that, in principle, the trial of criminal cases by *teleconference* at the Sleman District Court is carried out in accordance with the principles in the Criminal Procedure Code. Then, the use of electronic tools in the investigation of criminal matters is in line with *Maq̄ en sharasïah.*Which, although carried out remotely, can still help judges to achieve material truth, for which the law can be enforced. In addition, the policy of holding atrial *teleconference* during the Covid-19 pandemic at the Sleman District Court occupies the *ḍaruriyāh level* and occupies the *ḥifẓu nafs position*, due to the high number of Covid-19 cases if the trial is conducted in person, it is feared that it will cause contagion to the judicial apparatus and justice seekers.

Keyword : *Teleconference, Pandemic, Syarʾ̃ah, Criminal.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

اَللهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى آلِهِ وِأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

Puji beserta syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan begitu banyak nikmat, dan semoga dengan nikmat tersebut menjadikan kita agar senantiasa bersyukur dengan berjalan diatas apa yang telah Islam ajarkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia agung yang menjadi suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga kelak hari akhir nanti.

Berkat izin Allah Swt. *Alhamdu lillāh* rasa syukur setelah menjalani proses yang tidak singkat ini, skripsi berjudul "**Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman**" dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga merasa sangat bersyukur atas bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat dalam kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T.,M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang menjadi pelopor serta panutan bagi penulis dalam kepemimpinannya.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. Selaku ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang memberikan dedikasi penuhnya atas program studi ini kepada setiap mahasiswa termasuk penulis.
5. Krismono, SHI., MSI. selaku Sekretaris Program Ahwal Syakhshiyah.
6. Dr. Yusdani, M.Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan menjadi pahala kekal di sisi Allah Swt.
7. Alm. Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana hingga akhir dengan lancar, semoga amal ibadah semasa hidupnya diterima dan beliau ditempatkan di tempat terbaik disisi-Nya
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta

pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi skripsi ini dari awal hingga akhir.

9. Terimakasih kepada orangtua saya Muhammad Mukti dan Apriyanti Hayu Bintari yang telah memperjuangkan segalanya demi kebaikan dan kebahagian saya di masa sekarang dan di masa mendatang.
10. Terimakasih kepada kakak dan adik saya serta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan demi kebaikan saya
11. Terima kasih pula kepada sahabat, rekan-rekan seperjuangan yang berada di Program Studi Ahwal Syakhsiyah secara umum dan khususnya angkatan 2016, yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
12. Terima kasih kepada seluruh takmir masjid Baiturrahman Klidon serta teman-teman yang ada didalamnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bimbingan, arahan, sharing pengalaman serta ilmunya.
13. Terima kasih kepada grand master Agung Nugroho pendiri perguruan mossdef system sekaligus guru yang baik dalam menularkan ilmu beladirinya.
14. Terima kasih kepada seluruh pengajar Ma'had ibnu Katsir Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya.

15. Terima kasih kepada teman-teman Pemuda Muhammadiyah Cabang Kalasan yang telah menemani berproses dalam berorganisasi dan perhatian yang telah diberikan.
16. Terima kasih untuk sahabat karib seiman, sepenanggungan yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini, saya ucapkan *Jazākumullohu khoīran* kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah Swt senantiasa menjadikan sebagai sebaik-baiknya amal dan menjadi saksi di sisi-Nya.

Pada akhirnya, penulis menyadari akan banyaknya kesalahan serta kekurangan dalam segala sesuatunya, maka penulis memohon maaf atas semua kesalahan saya.

Yogyakarta, 14 November 2021



Imam Ahmad Zakaria

16421029

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i
SAMPUL DALAM ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
NOTA DINAS iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI v
ABSTRACT xvi
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR TABEL xxiii
DAFTAR GAMBAR xxiv
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Pembahasan 6
BAB II 8
A. Kajian Pustaka 8
B. Kerangka Teori 15
1. Pengertian Hukum Pidana 15
2. Persidangan Dalam Perkara Pidana 22
3. Pengertian *Teleconference* 32
4. Pengertian Pandemi Covid-19 35
5. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* 39
BAB III 50
A. Jenis Penelitian 50
B. Lokasi Penelitian 51
C. Pendekatan Penelitian 51
D. Sumber Data 52
1. Data Primer 52

2. Data Sekunder 52
E. Informan Penelitian 52
F. Teknik Penentuan Informan 53
G. Teknik Pengumpulan Data 53
1. Observasi 54
2. Wawancara 54
3. Dokumentasi 56
H. Analisis Data 57
BAB IV 59
A. Hasil Penelitian 59
B. Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian 82
BAB V 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN 107
Lampiran I 107
Lampiran II 140
Lampiran III 153
Lampiran IV 163
Lampiran V 164
CURICULUM VITAE 166

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyajian Data Hasil Wawancara dan Observasi Penerapan Sidang Secara Telconference Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19, *67*

Tabel 2 Penyajian Data Hasil Wawancara Mengenai Kendala Sidang Secara Teleconference Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19, *76*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Ibu Irawati S.H, Mkn, *164*

Gambar 2. Wawancara dengan Hakim Deny Setiawaty SH, MH, *164*

Gambar 3. Wawancara dengan jurusita Roni Adi Pradana ST, *165*

Gambar 4. Sidang perkara pidana secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Sleman No 106/Pid.B/2021/PN Smn, *165*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat dengan nama Covid-19, telah menjadi masalah di berbagai negara termasuk Indonesia. Virus ini mengancam kehidupan manusia, akibatnya telah memakan banyak korban jiwa tidak hanya segelintir korban saja melainkan beribu jiwa telah menjadi korbanya. Pada kondisi yang buruk, virus yang menyerang pernafasan ini dapat mengakibatkan kematian apabila tertular kepada manusia. Selain berdampak pada Kesehatan manusia, penyakit ini juga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia semenjak diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020, kekhawatiran masyarakat akan virus ini terus semakin dirasakan tidak terkecuali pemerintah. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, sehingga status nasional adalah darurat kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019*. Segala usaha terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan keadaan. Dalam menghadapi situasi Pandemi ini pemerintah berupaya untuk mengatasi penyebaran virus dan menanggulangi atau setidaknya meminimalisir segala dampak yang terjadi akibat bencana ini baik berupa medis dan non medis. Upaya tersebut

diwujudkan ke dalam berbagai macam kebijakan, seperti mensosialisasikan *Physical Ditancing* yang tujuannya adalah mencegah meluasnya infeksi virus *Covid-19*, hal ini berimbas terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus ini, misalnya pemerintah memberikan pembatasan terhadap kegiatan yang menimbulkan keramaian, yang dikhawatirkan akan menyebabkan penyebaran *Covid-19*.

Dalam situasi Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri Sleman menerapkan sidang secara *teleconference* termasuk pada perkara pidana. Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman ini, maka peradilan jarak jauh atau peradilan elektronik yang juga berarti sidang secara *teleconference* lebih ditekankan pada masa pandemi ini. Akan tetapi, pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan dengan *teleconference*, sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) tidak mengatur tentang penggunaan *teleconference* dan tidak mengenal bukti-bukti elektronik. Selain itu dengan bersidang secara jarak jauh ini masih dipermasalahkan terkait dengan efektifitas penggunaannya. Hal-hal itulah yang menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan yang memperhatikan dunia hukum.

Berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah peradaban umat manusia, selalu menarik untuk diamati dan dikritisi. Termasuk dengan persoalan yang menyangkut dengan syara' atau ibadah. Al-Qur'ān

dan Al-Ḥadis merupakan sumber utama untuk menyelesaikan suatu masalah bagi umat Islam. Akan tetapi dengan terjadinya perkembangan zaman, maka permasalahan yang dihadapi umat semakin kompleks, bahkan terjadi berbagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan setiap peristiwa atau permasalahan tidak selalu terdapat keterangannya di dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadis. Oleh karna itu, sesungguhnya ijtihād merupakan suatu cara yang harus dilakukan untuk mengetahui hukum dari suatu masalah yang belum dijelaskan oleh sumber Al-Qur'ān dan Al-Ḥadis.

Syariat Islam berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia tersebut selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu yang mana hal itu tidak mungkin semuanya terinci dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadis. Tetapi syariat Islam telah memberikan petunjuk bahwa tujuan umum dari syariat adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Maka berbagai masalah yang menimbulkan kemaslahatan adalah sah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān dan Al-Ḥadis.

Didalam membuat kebijakan, seorang pemimpin dituntut untuk berorientasi kepada kemaslahatan,[1] segala hal yang menjadi kebijakannya harus berakibat kemaslahatan bagi rakyatnya. Termasuk juga pengadilan dalam posisinya sebagai penegak hukum. Dalam menerapkan kebijakannya, haruslah bergantung kepada kemaslahatan. Salah satunya

[1]Farhah, "Prinsip Etika Politik Dalam Islam,"*Jurnal Dauliyah* 4, No. 2, (2019): 66-84

yaitu dalam penerapan sidang secara *teleconference* pada perkara pidana di masa pandemi Covid-19 ini harus berakibat kepada kemaslahatan baik untuk aparatur peradilan sendiri maupun bagi pencari keadilan.

Dalam hukum islam, pemanfaatan elektronik untuk keperluan komunikasi pemeriksaan dalam pengadilan di masa pandemi merupakan hal yang baru. Yangmana tidak dirinci baik dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadiṣ. Peneliti menggunakan pendekatan *al-maṣlaḥah* untuk mengetahui tujuan umum dari kebijakan tersebut.

Didalam hukum Islam kemaslahatan itu merupakan tujuan daripada penegakan *syarī'ah*. Di kalangan ulama uṣul fiqih, tujuan *syarī'ah* disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan *syarī'ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan *syarī'ah* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*al-maṣhlaḥah*) manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[2]

Dari latar belakang masalah diatas, sidang secara *teleconference* pada perkara pidana masih perlu dikaji apakah penerapan sidang *teleconference* tersebut dapat efektif dalam mencapai tujuan persidangan. Selain itu juga menarik apabila ditinjauan dari *maqāṣid syarī'ah* dalam pelaksanaan sidang *teleconference* di masa pandemi Covid-19. Sehingga saya tuangkan penelitian ini kedalam Skripsi yang berjudul : **Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara**

[2]Fakrur Rozi, *Hadis Tarbawi*, Cet.I (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 88.

Teleconference **Di Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman**

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan sidang *teleconference* pada perkara pidana masa pandemi di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap sidang secara *teleconference* perkara pidana dimasa Pandemi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan efektifitas pelaksanaan persidangan *teleconference* pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman pada masa pandemi
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pelaksanaan sidang secara *teleconference* perkara pidana di masa Pandemi.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca yang berkaitan tentang peradilan secara *teleconference* pada perkara pidana dimasa pandemi perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Memberikan sumbangan karya ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti telah merumuskan pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab dan beberapa sub-bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab satu, berupa bab yang berisi pendahuluan dengan memuat beberapa sub-bab didalamnya. Diantaranya sub-bab tersebut secara umum adalah *latar belakang,* yang berisi tema pokok, serta alasan rasional yang menjadikan tema tersebut perlu diteliti oleh peneliti. *Pertanyaan penelitian* yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai masalah penelitian sehingga penelitian dapat terarah dan terfokus dalam menemukan hasil penelitian. *Tujuan penelitian,* merupakan target atau sasaran dalam sebuah penelitian hal ini menjadi indikasi pencapaian kegiatan penelitian selain itu, hal ini juga menjadi pedoman arah dalam sebuah penelitian. *Manfaat penelitian,* yaitu manfaat yang dapat dihasilkan setelah dilakukannya penelitian. *Sistematika Pembahasan,* yaitu berupa susunan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab dua, yaitu berisi kajian pustaka dan kerangka teori. *Kajian pustaka,* didalamnya diuraikan penelitian penelitian yang sudah ada

sebelum oleh peneliti terdahulu yang didalam pembahasannya masih memiliki keterikata dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan. *Kerangka Teori,* berisi pokok pokok pembahasan yang sesuai dengan tema penelitian.

Bab tiga, berupa bab yang membahas metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang menjadi pembahasan terakhir didalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

Bab empat, didalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian. Didalam bab ini semua hasil penelitian yag telah dilakukan oleh peneliti dituangkan secara rapi sistematis dan terstruktur dengan baik. Setelah itu, peneliti memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Dari hasil analisis pada bab inilah yang nantinya kemudian ditegaskan pada bab penutup sebagai kesimpulan penelitian.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Dalam hal ini di uraikan pokok-pokok dan garis besar sesuai dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran berupa komentar ataupun masukan yang bertujuan baik terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan kajian dari penelitian terdahulu yang relevan. Pada kajian pustaka ini, peneliti membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti kemudian menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan referensi untuk memudahkan peneliti dalam membuat penelitian ini. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang menurut penulis cukup relevan dengan permasalahan yang penulis angkat :

Tesis yang ditulis oleh Sinta Dewi HTP, Program Studi Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Sistem Peradilan Pidana) Universitas Indonesia yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana". Dari penelitian tersebut telah didapatkan data sebagai berikut, bahwa dalam prakteknya pelaksanaan sidang menggunakan audio visual (*teleconference*) dalam pemeriksaan saksi diijinkan untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi itu sendiri. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan opsi kepada saksi yang tidak harus hadir dipengadilan dengan hanya melalui sarana elektronik (pasal 9). Pada dasarnya pemeriksaan saksi

melalui audio visual (*teleconference*) adalah sama dengan keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karna prinsipnya sama dengan pemeriksaan saksi secara tatap langsung karna yang terjadi merupakan komunikasi langsung secara interaktif dimana para pihak satu sama lain bisa berdialog (tanya/jawab). Selain itu asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana telah terpenuhi pada persidangan menggunakan audio visual (*teleconference*). Maka dengan alasan-alasan tersebut keterangan saksi yang disampaikan melalui audio visual (*teleconference*) dapat menjadi alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sebagai saksi. Sebelum sidang dilanjutkan saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP); dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual (*teleconference*) di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP); Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP) dan Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Dalam penerapan tekhnologi audio visual (*teleconference*) di sidang pengadilan padap perkara pidana masih menimbulkan kendala baik kendala teknis maupun kendala karena belum ada kesamaan pandangan dalam menyikapi penggunaan audio visual

(*teleconference*) ini, untuk itu pemerintah segera merevisi KUHAP terutama yang berkaitan dengan hukum pembuktian.[1]

Tesis yang ditulis oleh Ruth Marina Damayanti Siregar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" yang di tulis pada tahun 2014. Dari penelitian tersebut didapatkan data bahwa, legalitas keterangan saksi melalui *teleconference* dapat terpenuhi apabila memenuhi ketentuan antara lain: sebelum saksi memberikan keterangannya di muka sidang pengadilan, terlebih dahulu saksi disumpah untuk selanjutnya memberikan keterangannya mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri secara langsung. Maka dari itu, agar tidak menyebabkan pro dan kontra di waktu yang akan datang, maka pengaturan terkait keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan hukum secara formulatif, yakni dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung sebelum RUU KUHAP disahkan. Selain itu regulasi tersebut dapat juga berupa kebijakan hukum materil, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dalam memberikan keterangan melalui *teleconference* yang meliputi: saksi harus memenuhi syarat mengenai keterangan saksi sebagai bukti, jenis kejahatan tersebut memang dapat dipersidangkan dengan menggunakan sarana media

[1]Sinta Dewi, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconf erence*) di Persidangan Perkara Pidana", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012

teleconference, tempat kesaksian dan para pihak yang mendampingi diatur secara jelas.[2]

Jurnal yang ditulis oleh Dian Erdianto dan Eko Soponyono Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* Di Indonesia" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persidangan secara *teleconference* pada perkara pidana dapat di lakukan sepanjang terpenuhinya sayarat syarat antara lain : sebelum dilakukan pemeriksaan saksi harus terlebih dahulu disumpah (pasal 160 ayat (3) jo, pasal 185 ayat (7) KUHAP); keteraangan yang diberikan saksi harus disampaikan dengan keterangan secara lisan (Perluasan pasal 185 ayat (1) KUHAP); keterangan yang di berikan saksi harus berupa apapun yang saksi lihat, dengar, dan dialami, serta memberikan alasan dari keterangannya tersebut (pasal 1 angka 27 KUHAP); keterangan saksi tersebut satu sama lain (pasal 185 ayat (6) KUHP). Dengan adanya guncangan psikis yang seringkali dialami oleh saksi sewaktu dimintai keterangan, maka kebijakan mengenai pemberian keterangan saksi melalui media *teleconference* di waktu yang akan datang sangat diperlukan. Mahkamah Agung dan Majelis Hakim sudah meberikan

[2]Ruth Marinda, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

persetujuannya dalam kebijakann penggunaan telekonference di persidangan dalam perkara tersebut.[3]

Jurnal yang ditulis oleh Swindy A.J. Tintingon, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara yang berjudul *"Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan".* Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Suatu Proses Persidangan Tindak Pidana, bagian dari sebuah persidangan yang paling penting adalah pembuktian, didalam hal ini jakasa penuntut umum sebagai wakil negara didalam sebuah persidangan diharuskan untuk teliti dalam mendapatkan kebenaran dengan sebenar-benarnya terhadap suatu tindak pidana. Mengenai pembuktian melalui *teleconference*, terdapat beberapa Peraturan Perundangan-Undangan yang secara eksplisit telah memberikan gambaran mengenai posisi *teleconference* didalam persidangan. Selain itu, telah ada beberapa Putusan Pengadilan yang mengatur mengenai *teleconference* yaitu Putusan Nomor 224 /Pid.B/2003/PN.DPS tertanggal 2 Oktober 2003. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan sah apabila persidangan memanfaatkan *telecoference* dengan syarat hakim yang mengadili suatu perkara berkeyakinan terhadap pembuktian tersebut. Apabila penggunaan *teleconference* pada persidangan ditinjau dari

[3]Dian Erdianto and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Ketera ngan Saksi Melalui Media *Teleconference* Di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 11, no. 1 (2015): 65-73, https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15756 diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 pukul 09.43 WIB

Perspektif Hukum progresif yang lebih mengutamakan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka mengenai hal ini adalah suatu yang sah, sepanjang tujuannya adalah menegakkan hukum dan keadilan yang restoratif bukan keadilan prosedural semata.[4]

Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul *"Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi."* Kesimpulan yang dihasilkan dari analisa masalah tersebut adalah bahwa Saksi yang dihadirkan melalui media *teleconference* merupakan saksi yang dianggap sah sebagai alat bukti khususnya pada perkara korupsi. Penyelenggaraan kesaksian melalui *teleconference* tersebut tersebut dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut : *pertama*, alat bukti tersebut memenuhi ketentuan yaitu jenis kejahatannya dapat menggunakan sarana *teleconference*; *kedua*, dalam penyelenggaraan pemeriksaan harus memiliki peraturan yang jelas pengaturan yang jelas mengenai tempat pelaksanaan; *ketiga*, hadirnya para pihak yang ikut serta mendampingi

[4]S Tintingon, "Kesaksian Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Persidangan Di Pengadila n,"*Jurnal Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 60-67, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocie tatis/article/download/6185/5710 diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 pukul 10.22 WIB

saksi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pemeriksaan secara *teleconference*.[5]

Jurnal yang di tulis oleh Norika Fajriana, yang berjudul *"Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan",* jurnal Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, tahun 2018. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisa masalah tersebut dapat diketahui bahwa penerapan pemeriksaan dalam perkara pidana di pengadilan telah sesuai dangan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara pidana menggunakan *teleconference* pada dasarnya sama saja dengan pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan dengan tanpa *teleconference* atau persidangan pada umumnya yang dilaksanakan secara tatap muka langsung dan dilakukan secara transparan guna mencari dan menemukan kebenaran materil.[6]

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat membedakan diantaranya adalah bahwa penelitian yang penulis teliti mengenai keefektifan

[5]Ni Made Rit dan Ida Bagus, "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference* Dal am Sidang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Program kekhususan Peradilan Universitas Udayana,* 1-17 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/45686/27724 diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 pukul 10.57 WIB

[6]N Fajriana, "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan" *Jurnal Badamai Law* 3, no.1(2018):60-79 https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6058/4985 diakses pada tanggal hari Minggu 06 Desember 2020 pukul 12.11 WIB.

penyelenggaraan sidang secara *teleconference* pada perkara pidana yang diselenggarakan diwaktu pandemi Covid-19 dan ditinjau dari *maqāshid syari'īah*. Perbedaan ini juga terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian yang ingin penulis teliti berlokasi di Pengadilan Negeri Sleman. Tetapi secara garis besar perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dangan penelitian terdahulu di atas, baik dalam sub pembahasan maupun judul.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Pidana

Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles, sebagai makhluk sosial manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia dan suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.[7] Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Sehingga manusia memiliki hasrat untuk berkelompok dan berkumpul dengan manusia lainnya.

[7]C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 29.

Akan tetapi dalam suatu kelompok masyarakat, seringkali terjadi kejahatan yang berakibat pada kerugian orang lain. Maka untuk mencegah terjadinya kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain serta untuk melindungi kepentingan umum dalam kelompok masyarakat tersebut baik secara kuantitas maupun kualitasnya, dibuatlah aturan-aturan berupa perintah maupun larangan sehingga diberikanlah hukuman bagi pelaku pelanggaran perintah dan larangan tersebut. Didalam ilmu hukum aturan ini dikenal dengan hukum pidana. Yangmana dalam pemberlakuannya harus melibatkan organisasi negara, sehingga hukum ini termasuk kedalam hukum publik.[8]

Secara ringkas hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berakibat dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.[9]

Hukum pidana di Indonesia berdasarkan hukum nasional, yaitu hukum yang di bangun dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional seluruh golongan yang ada di dalam negara. Hukum nasional indonesia adalah hukum yang dibangun oleh bangsa indonesia semenjak Indonesia merdeka dan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Indonesia yang memiliki beraneka ragam suku, bangsa,

[8] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 6.

[9] *Ibid*

budaya, dan agama yang berbeda, ditambah dengan adanya keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh kolonial terdahulu. Maka hukum nasional harus mewujudkan hukum yang dapat mengakomodasi seluruh bangsa yang beraneka ragam tersebut, termasuk dalam hal hukum pidana.[10]

Hukum nasional yang harus diwujudkan merupakan hukum yang sejalan dengan norma-norma. Pancasila sebagai sebagai kesepakatan negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dalam merumuskan hukum nasional harus beracu pada Pancasila dan menjadi titik temu *(Kalimatun Sawa')* antara berbagai komunitas masyarakat, terutama dalam komunitas keagamaan. Maka dengan begitu, setiap norma maupun kaidah hukum yang akan diberlakukan atau dipositifkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangakan darimananya kaidah tersebut berasal adalah suatu hal yang tidak penting. Baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum barat mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hukum positif asalkan memenuhi persyaratan tersebut.[11] Maka dari itu, fiqih jinayah di Indonesia dipandang dapat diakomodir

[10]Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum* 16, no. 1(2009) : 267-287, https://media.neliti.com/media/publications/97045-ID-kedudukan-hukum-islam-dalam-sistem-hukum.pdf diakses pada tanggal hari Minggu 06 Desember 2020 pukul 20.33 WIB.

[11]A Sodiqin, "Positifikasi Hukum Islam di Indonesia Prospek dan Problematikanya", *Jurnal Supremasi Hukum* 2, No. 1,(2012): 445-462, http://repository.iainponorogo.ac.id/179/1/ Positivisasi%20Hukum%20Islam.pdf diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 pukul 20.41 WIB.

kedalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) walaupun paling tidak hanya secara substansial saja, tidak secara simbol-formal.

Untuk mencapai tujuan dan maksud hukum pidana, maka diperlukanlah sistem ataupun rangkaian kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari hukum pidana. Karena hukum pidana tersebut masih berupa hukum materil sehingga belum cukup untuk mewujudkan ketertiban umum didalam masyarakat. Hukum materil perlu didukung hukum formil yaitu adanya pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum materil. Hukum formil tersebut adalah hukum acara pidana yang diadakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran materil. Dalam hal ini di Indonesia mengaturnya didalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Secara umum peradilan pidana dijalankan pada suatu sistem yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai diberikannya putusan hakim.[12] Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu tindakan penegakan hukum atau *law enforcement*, maka sistem peradilan mengutamakan kepada

[12]Supriyanta, "KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", dikutip dari *http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264,* diakses pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 jam 22.26 WIB.

operasionalisasi berjalannya suatu ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan dalam hal mengupayakan kejahatan yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.[13]

Mardjono berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem yang dijalankan dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan sehingga mencapai ketertiban dalam masyarakat. Menanggulangi disini diartikan sebagai proses pengedalian tindakan melawan hukum sehingga berada di dalam batas-batas toleransi masyarakat.[14] Selanjutnya sistem peradilan pidana mempunyai tujuan akhir sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi terjadinya kejahatan serta residivisme (kecenderungan untuk menanggulangi perbuatan tercela). Apabila tujuan ini tidak tercapai, maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien.[15]

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan upaya untuk mengatasi kejahatan yang ada dalam suatu masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan ketertiban terhadap masyarakat dengan pendekatan sistem. Kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sistem peradilan pidana

[13]M Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Huku m* 3, no 8 (2016): 8-17

[14]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontempore,* (Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2011), 3.

[15]*Ibid*

memiliki empat tahapan proses yang harus dilewati tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanakan putusan.[16]

Sehingga untuk dapat menyelesaikan perkara pidana harus melewati tahapan-tahapan tersebut. Dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia pada umumnya disini dilakukan oleh suatu lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan peradilan di Indonesia. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana ialah peradilan umum seperti pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang telah diatur oleh undang-undang lain.

Terdapat ilmu yang dapat membantu penegak hukum untuk mencapai tujuan dari hukum pidana, ilmu tersebut ialah sebagai berikut :

a. Logika

Seseorang yang berusaha untuk menemukan kebenaran, tentu membutuhkan akal fikiran dalam menghubungkan fakta yang satu

[16]Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press 2011), 62

dengan yang lain. Dalam hal inilah logika itu berperan. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan logika tersebut adalah pada bagian pembuktian dan metode penyelidikan.

b. Psikologi

Polisi, hakim, jaksa, dan terdakwa adalah manusia yang mempunyai perasaan dan harus dimengerti pola tingkah lakunya. Salah satu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia adalah psikologi.

c. Kriminalistik

Ilmu ini merupakan ilmu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan menilai fakta-faktanya. Kriminalistik diperlukan untuk menemukan fakta atau kejadian yang sebenarnya melalui rekonstruksi.

d. Psikiatri

Dengan ilmu ini seseorang dapat meneliti suatu keadaan yang abnormal. Karna suatu kondisi yang abnormal juga terkadang perlu diteliti.

e. Kriminologi

Merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang berbuat kejahatan.

2. Persidangan Dalam Perkara Pidana

a. Definisi Persidangan dalam Perkara Pidana

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar "sidang" yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- *itu dihadiri oleh semua anggota*; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.[17] Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi :

> *Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.*

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu

[17]Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," dikutip dari *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sidang* diakses pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 jam 10.20 WIB.

proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

Dengan adanya penjelasan di atas bila dikaitkan dengan pengertian hukum pidana maka dapat disimpulkan bahwa, sidang dalam perkara pidana adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai kebenaran materil sehingga dapat diambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir sehingga dijatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.

b. Asas-asas Dalam Persidangan

1) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum

mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya.

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia. Perlu digaris bawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi:

> *Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.*

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.[18]

2) Asas *Fair*, *Impartial*, *Impersonal*, (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan)

[18]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sapta Artha Jaya,1996), 25-26

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

> *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*.

Maksud "Sederhana" di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. "Biaya ringan" maksudnya yaitu dalam penyelengga raan sidang tidak memakan banyak biaya. Pasal 4 ayat (2) UU no.14 tahun 1970 menyebutkan pengertian biaya ringan yaitu biaya yang serendah-rendahnya sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Menurut Sudikno Mertokusumo, biaya ringan merupakan biaya perkara yang dipikul oleh rakyat yang mempunyai implikasi kepada para pencari keadilan untuk tidak segan-segan menuntut haknya di persidangan.[19] Istilah "Cepat" sendiri diartikan "segera". Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-

[19]Panji Purnama dan Febi Mutiara Nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Recht Vinding* 10, no. 1 (2021): 97-116

undang tersebut.[20] Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.

3) Asas Keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan ‘tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.[21]

Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.[22]

Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP,dan

[20]Andi Hamzah, *Hukum...*, 12-13.

[21]M. Bakri, *Pengantar…,* 148.

[22]Andi Hamzah, *Hukum…,* 20.

Pasal 13 ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP).[23]

4) Asas *equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.[24] Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak –hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang

[23]Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 1999), 97

[24]Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 11.

> melakuakan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta "tan hana dharma manrua" yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).[25]

c. Alur Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana

Pemeriksaan dalam perkara pidana pada sidang dipengadilan meliputi pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan perkara singkat, dan pemeriksaan perkara cepat. pemeriksaan secara cepat dibagi menjadi pemeriksaan perkara ringan dan pemeriksaan lalu lintas.

pemeriksaan perkara singkat yaitu pemeriksaan yang diperuntukkan untuk perkara pidana kejahatan ataupun pelanggaran, tetapi tdak termasuk perkara yang diatur dalam pasal 205 dan perkara yang menuntut penuntut umum pembuktiannya termasuk penerapan hukumnya mudah dengan sifat yang sederhana.

pemeriksaan perkara cepat ini merupakan pemeriksaan yang diperuntukkan bagi perkara pidana ringan yang merupakan perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan yang paling lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu

[25]Andi Hamzah, *Hukum…,* 22

lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 2 pasal 25 ayat (1) KUHA. Kemudian, pemeriksaan perkara lalu lintas dijelaskan bahwa yang diperiksa ialah pelanggaran tertentu atas peraturan lalu lintas.

Pada pemeriksaan perkara biasa, tidak mempunyai batasan perkara apa yang dapat diperiksa secara biasa, apabila dilihat dari perundang-undangan yang berlaku maka pemeriksaan perkara biasa ini merupakan pemeriksaan yang paling luas pengaturannya. Berikut merupakan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dengan acara biasa, yang meliputi :

1) Tahap Pemanggilan

 Pada tahap pemanggilan, KUHAP mengaturnya didalam pasal 145, setelah engadilan meneria limahan perkara, surat dakwaan, berkas erkara dan barang bukti dari enuntut umum, pengadilan akan melakukan pemeriksaan persyaratan yang telah diserahakan. Kemudian apabila pengadilan berpendapat bahwa perkara yang ditangani merupakan wewenang pengadilan tersebut, pengadilan akan menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. kemudian hakim akan menentukan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil tersangka/terdakwa dan saksi untuk menjalani sidang.

2) Persidangan dibuka oleh Hakim Ketua

Dimana dalam pembukaan sidang harus dilakukan menggunakan persidangan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara tertentu yang mengenai perkara kesusilaan atau terdakwanya adalah seorang anak-anak. Apabila hal ini dilanggar, maka akan mengakibatkan batal demi hukum. Sidang dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi, dan hakim wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau mengajukan pertanyaan yang membuat terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara bebas. hakim dapat melarang anak di bawah 17 tahun untuk menghadiri sidang. ketentuan ini terdapat di dalam pasal 153 KUHAP

3) Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Kemudian hakim melakukan pemeriksaan identitas dengan bertanya kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tempat tinggal dan pekerjaan. Sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP.

4) Pembacaan dakwaan

Ketentuan ini sesuai dengan pasal 155 ayat (2), dalam hal ini hakim ketua meminta kepada JPU untuk membacakan surat dakwaan. Setelah JPU membaca surat dakwaan, hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah

mengajukan eksepsi atau tidak.

5) Eksepsi

Setelah pembacaan dakwaan, apabila terdakwa mengajukan eksepsi maka hakim memberi kesempatan dan sidang ditunda. Kemudian JPU memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, selanjutnya dibacakan putusan sela. Apabila eksepsi tersebut ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian. Eksepsi dapat di keluarkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya sesuai dengan pasl 156 ayat (1) KUHAP. Eksepsi ini dikeluarkan karna tiga alasan diantaranya yaitu eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum

6) Pembuktian

Selanjutnya hakim memeriksa alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Alat bukti terbagi menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

7) Pembacaan Surat Tuntutan

Sesuai dengan 182 KUHAP, Setelah pembuktian, JPU

membacakan surat tuntutan. Setelah dibacakan tuntutan giliran terdakwa/Penasehat hukumnya membacakan pembelaannya (*Pledoi*). Kemudian dilanjutkan tanggapan JPU (*Replik*), setelah *replik*,dilanjutkan dengan tanggapan terdakwa/Penasehat hukum atas tanggapan JPU (*duplik*).

8) Putusan Hakim

Dan yang terakhir yaitu pembacaan putusan hakim. Dimana putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim tersebut dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan, sesuai dengan Pasal 1 angka 11 KUHAP.

3. Pengertian *Teleconference*

a. Definisi *Teleconference*

Teleconference adalah perputaran informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dengan menggunakan komponen elektronik seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain yang dapat digunakan dengan jarak jauh antara satu sama lain tetapi diantaranya dihubungkan sebagai pusatnya dengan satu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan menghubungkan para pengguna tersebut sehingga dapat menyajikan data-data.

b. Macam-macam *Teleconference*

Dari pengertian diatas, maka teleconference dapat berupa : [26]

1) *Audio conference*

Dengan audio *conference* ini memberikan kemungkinan bagi para pengguna dalam berbicara tanpa menampilkan gambar dari jarak jauh dengan melibatkan dua pengguna atau lebih.

2) *Video conference*

Dengan ini memungkinkan untuk dapat saling melihat keadaan antar pengguna langsung melalui layar monitor yang tersedia dengan melibatkan dua orang atau lebih

c. Komponen yang di Perlukan Dalam *Teleconference*

Adapun komponen untuk melakukan *teleconference* dapat melalui perangkat berikut ini :[27]

1) Kamera Video dan mikrofon, yang berguna untuk menyalurkan video dan audio;
2) Codec (Coder-Decorder/Compresor-Decompressor), untuk *encoding* dan *decoding* informasi (yaitu, video/ audio input dan output);

[26]Shinta Dewi. *Kajian...*, 93.

[27]*Ibid*

3) Jaringan analog atau digital, untuk menghubungkan transmisi informasi dari satu situs ke situs yang lain, dan televisi maupun monitor computer untuk menampilkan gambar serta speaker untuk mengeluarkan suara.

d. Manfaat Menggunakan *Teleconference*

Terdapat manfaat yang didapatkan dari penggunaan *teleconference*, beberapa di antaranya yaitu :[28]

1) Menghemat waktu

Dengan adanya *teleconference* maka perjalanan jauh dapat dikurangi frekuensinya yang mana dengan sendirinya akan mengurangi resiko yang mungkin terjadi serta tetap menjaga si pelaku dalam perjalanan untuk terhindar dari segala kelelahan fisik.

2) Menurunkan biaya

Walaupun biaya untuk penyediaan infrastruktur dan operasional *teleconference* misalnya kuota internet, pulsa, dan sebagainya relatif cukup besar tetapi dalam pengembangan *teleconferencing* ke depannya mampu untuk mengurangi biaya.

[28]Akbar Asfihan, "*Teleconference* adalah", dikutip dari *https://adalah.co.id/Teleconferenc e/* diakses pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 13.12 WIB.

4. Pengertian Pandemi Covid-19

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.[29]

Menurut Direktur Eksekutif Program Kondisi Darurat Kesehatan World Health Organization, Michael Ryan menerangkan bahwa secara istilah kata Pandemi berasal dari kata Yunani yakni, pandemos yang mempunyai arti "seluruh orang". Dapat diartikan dalam konsep ini keyakinan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terserang infeksi serta sebagian besar akan jatuh sakit.[30]

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pandemi merupakan penyakit yang menyebar ke berbagai daerah yang dapat memungkinkan seluruh orang dapat terjangkiti atau tertular sehingga sebagian besar akan jatuh sakit. Kata Pandemi mempuyai kesamaan pengertian dengan wabah atau dalam Bahasa arab disebut *waba'*, bedanya hanya pada sekala penyebarannya saja.

Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan China pada akhir september ini dinamakan dengan *Virus 2019 Novel Corona Virus* (2019-nCoV) atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat saat ini

[29]Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," dikutip *dari https://kbbi.kemdi kbud.go.id/entri/*pandemi diakses pada hari Rabu 20 Desember 2020 pukul 13.46 WIB.

[30]Theresia Vania Radhitya, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Rumah Ta ngga, "*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2020): 111-119, http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/ view-/29119/13926 diakses pada hari Rabu 20 Desember 2020 pukul 20.20 WIB

disebut dengan nama virus *Corona*. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Sejak ditemukannya pertama kali di kota Wuhan, virus ini kemudian diketahui telah menyebar ke berbagai wilayah di China.

Corona adalah virus yang dapat meginfeksi sistem saluran pernafasan. Pada banyak kasus yang terjadi, virus ini dapat mengakibatkan orang yang terjankiti mengalami infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Tetapi, virus ini juga dapat mengakibatkan infeksi pernafasan berat pada orang yang terjangkiti, seperti pnemonia hingga *Middle East respiratory* (MERS). Infeksi virus Corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung berair, meler, sakit, kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam; ataupun gejala-gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada; namun pada umumnya terdapat tiga gejala yang dapat menjadi tanda bahwa seseorang terjangkiti virus *Corona* yaitu demam, batuk, dan sesak nafas.[31]

Kemudian terkait dengan cara penularannya, pada umumnya virus ini dapat menular melalui droplet dan kontak dengan virus maupun orang yang telah terjangkiti, kemudian dengan mukosa (selaput lendir) yang terbuka, virus ini dapat masuk dengan mudah.

[31]Cakti Indra G dan Yulita, *Anomali* Covid-19 *: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia,* (Malang: CV IRDH, 2020), 1-2

Suatu penelitian dilakukan untuk mencoba melakukan pengukuan laju penularan yang berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Dari penelitian tersebut telah dapat diketahui bahwa penularan dari satu orang yang terjangkiti sekitar tiga orang disekitarnya.

Cara yang dapat dilakukan untk mencegah terjadinya penularan yang paling utama adalah dengan cara membatasi orang yang telah terjangkiti sampai masa inkubasi. Selain itu, pencegahan lainnya adalah dengan cara memperbanyak asupan makana sehat dan bergizi dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh, meperbanyak cuci tangan menggunakan masker, rutin olahraga, serta istirahat yang cukup.[32]

Selain itu dari sisi pemeritah ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani pandemi, sebagaimana yang dianjurkan oleh WHO, dan beberapa lembaga yang ada. Cara cara itu adalah sebagai berikut :

a. Lockdown

Lockdown merupakan salah satu cara yang dapat diadakan oleh pihak yang mempunyai otoritas sebagai protokol untuk mencegah orang, kelompok, maupun masyarakat luas, berpindah dari tempat ke tempat. Untuk mencegah dalam penularan virus,

[32]Parwanto, "Penyakit Virus *Corona* 2019," *Jurnal CPD Infection* 3, no. 1 (2002): 9–12.

lockdown dapat diterapkan pada masa pandemi. Dengan cara melarang segala bentuk kerumunan yang melibatkan orang banyak, misalnya penutupan sekolah, sampai tempat umum. Dengan adanya upaya ini pada masa pandemi, diharapkan resiko penularan penyakit dapat berkurang.

Dalam konteks keamanan, *lockdown* dapat dimaknai sebagai mengisolasi suatu kawasan. Protokol ini seringkali diterapkan oleh negara lain. Protokol ini kadangkala diterapkan di sekolah maupun di fasilitas umum untuk menghindari suatu akibat dari kejadian yang tidak diinginkan.[33]

b. Distancing

Physical distancing yang berarti pembatasan kontak fisik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat menyebarnya peyakit menular. Tujuan dari tindakan ini adalah sebagai usaha untuk mengurangi adanya kemungkinan kontak fisik antara orang yang mengalami infeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehigga dapat mengurangi terjadinya penularan penyakit, virus, morbiditas, dan akibat terburuk lainnya sehingga dapat menjadikat adanya akibat kematian.

[33]Nur Rochim Y dan Annissa Rezky, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, *Jurnal SALAM : Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 3 (2020): 227-238 22

Physical distancing menjadi kebijakan yang cukup efektif dalam pencegahan penularan infeksi virus yang penularannya dapat melalui kontak fisik berupa kontak seksual dan kontak fisik tidak langsung, misalnya dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, melalui transmisi udara, atu dapat juga mengenai percikan atau droplet dari batuk atau bersin.[34]

Dua upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai kebijakan dalam upaya melawan penyebaran Covid-19 yang telah disepakati lembaga formal dan nonformal.

5. Pengertian *Maqāṣid Syarīʿah*

a. Definisi *Maqāṣid Syarīʿah*

Secara kebahasaan, *maqāṣid syarīʿah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid dan syarīʿah*. Tren *maqāṣid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *Maqaṣid,* yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syarīʿah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syarīʿah* merupakan jalan hidup muslim, memuat ketetapan-ketetapan Allāh dan ketentuan Rasul-

[34]Arief Kresna dan Juni Akhyar, "Pengaruh Physical Distancing dan *Physical* Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik," *Jurnal Syntax Transformation* 1, No. 4 (2020): 14-19

Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqāṣid syarī'ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islām atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak muḍarat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islām adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[35]

Secara umum *maqāṣid syarī'ah* mempunyai dua pengertian, yakni pengertian yang bersifat umum dan khusus. Secara umum, *maqāṣid syarī'ah* mempunyai pengertian kandungan dari ayat atau

[35]Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 75

hadis hukum dapat dipahami secara langsung, yang mana Allāh SWT dalam menurunkan ayat dan Rasulullāh dalam menurunkan ḥadis adalah untuk kemaslahatan.[36] Sedangkan pengertian *maqāṣid syarīʿah* yang bersifat khusus adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan baik dalam al-Qurʾān maupun al-Ḥadiṡ.[37]

Tema penting dalam diskusi kemaslahatan tidak dapat dilepaskan dari *maqāṣid syarīʿah* bahkan menjadi begian sentral. *Maqāṣid syarīʿah* sangat diperlukan dalam mengembangkan pemikiran untuk menjawab persoalan-persoalan baru seiring perkembangan zaman saat ini yang mana tidak tercover dalam Al-Qur'ān dan al-Ḥadis.

b. Tujuan Pemberlakuan Hukum dalam Islam

Pada prinsipnya, syara' membebankan kewajiban kepada *mukallaf* kembali pada upaya untuk mengajawantahkan maksud dan tujuan penciptaan manusia. Maka dari itu, menurut pendapat Imam Syatibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum dalam Islām terbagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut :

[36]Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam" , *Jurnal Sultan Agung* 44, No. 118 (2009): 119-130.

[37]Ali Mutakin, "Hubungan Maqaṣid Al Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum" *Jurnal Analisis* 17, Nomor 1 (2017), 115.

1) Ad Ḍaruriyāt (keperluan primer/asas)

Menurut Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat*, Ini merupakan tingkatan tertinggi dalam *Maqāshid syari'īah*. Hal tersebut menjadi penentu adanya kemaslahatan dunia akhirat. Terdapat dua kategori untuk menjaga fungsi ḍaruriyāt:

a) Menunaikan rukun dan kaidah pokok, kedua hal ini merupakan hal yang pokok, tanpa kedua hal tersebut, aktivitas dianggap tidak ada.
b) Mengeliminasi hal-hal yang dapat menjadi penyebab hilangnya optimalisasi suatu aktivitas.[38]

Menurut Abu Bakar al-Malik al-'Arabi di dalam kitab *Al Maḥṣul fi 'Uṣul al Fiqih,* terdapat lima unsur pokok yang harus menjadi perhatian dalam maqasid *ad-ḍaruri*, yaitu menjaga agama *(ḥifẓu ad-din)*, menjaga jiwa *(ḥifẓu an-nafs)*, dan memelihara akal *(ḥifẓu al-'aql)*, menjaga keturunan *(ḥifẓu an-nasl)*, menjaga harta *(ḥifẓu al-māl)*. Bahkan juga ada yang menambahkan menjaga kehormatan, sehingga menjadi enam unsur pokok. Namun apabila terjadi kondisi dilematis mengenai persoalan *ḍaruriy* diatas, maka yang lebih didahulukan adalah secara beruntut yaitu menjaga agama, nyawa, nasab, akal, lalu kemudian harta. Selain itu ada juga

[38] Muhammad Sukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

ulama' yang berpandangan bahwa kemaslahatan harta harus lebih didahulukan.[39]

2) Al Hājiyāt (keperluan sekunder),

Ini merupakan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, tetapi apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan menimbulnya keterbengkalaian kemaslahatan secara penuh, hal ini hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).

3) At-Taḥsiniyāt (keperluan Tersier)

Menurut Menurut Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat, At-Taḥsiyniyāt* merupakan kebutuhan yang menurut umum dianggap baik. Yang apabila suatu hal dilakukan tidak dapat menghilangkan kemaslahatan ataupun menghadapi kesulitan (masyaqqah), akan tetapi hal ini sifatnya hanyalah melengkapi eksistensi *maṣlaḥah ḍaruriyāt* atau *at-taḥsiyniyāt*.[40]

Ketiga tingkatan *maqāṣid* tersebut diatas mempunyai keterikatan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam memelihara agama aspek *ḍaruriyāt* nya antara lain mendirikan shalat, aspek *hājiyāt* nya

[39]*Ibid.*

[40]*Ibid.*

yaitu menghadap kiblat, sedangkan aspek *taḥsiyniyāt* nya yaitu menutup aurat.[41]

c. Prinsip-prinsip Maqāṣid Syarīʿah

Maqāṣid syarīʿah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan dan *syarīʿah* yang berarti jalan menuju sumber air, hal ini dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqāṣid syarīʿah* yaitu untuk kemaslahatan manusia.[42] Apabila lima unsur pokok dapat dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, maka kemaslahatan dapat terealisasikan dengan sempurna.

Syarīʿah membebankan ketentuan hukum kepada *mukallaf* adalah demi mewujudkan kebaikan bagi kehidupan *mukallaf* sendiri, melalui peraturan-peraturan *ḍaruriyāt, hājiyāt, taḥsiniyāt*.[43] Syatiby memiliki pandangan bahwa tujuan utama dari *syarīʿah* bertujuan untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tiga kategori hukum itu memiliki tujuan untuk memastikan terlaksananya kemaslahatan bagi kaum muslimin,

[41]*Ibid.*

[42]Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Sina Grafika, 2005), 196

[43]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiah III*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 29.

baik di dunia dan akhirat. Tiga kategori hukum tersebut sebagai berikut :[44]

1) *Maqāshid Ad-Ḍaruriyāt*

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Hal ini merupakan faktor kehiduan yang sangat penting dan merupakan unsur yang pokok dalam keberlangsungan urusan agama dan kehiduan manusia secara baik. Apabila faktor ini diabaikan, maka dapat berakibatkan pada kekacauan dan ketidakadilan di dunia, dan kehidupan akan berlangsung kacau dan tidak menyenangkan. Terdapat dua pengertian dalam memberlakukan *ḍaruriyāt*, yaitu pada satu sisi suatu kebutuhan itu harus dilaksanakan dan di perjuangkan, sementara di sisi lain semua hal yang dapat menjadi penghalang dalam pemenuhan kebutuhan harus dihilangkan atau disingkirkan.

2) *Maqāshid Al-Hājiyāt*

Secara bahasa dapat diartikan kebutuhan. Hal ini merupakan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga apabila aspek ini dapat dilaksanakan, maka hukum dapat

[44]Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqih Madzhab Sunni,* (Jakarta: Grafindo ersada, 2001), 248.

dilaksanakan dengan baik. Misalnya mempersingkat ibadah pada saat ada halangan seperti keadaan terjepit atau sakit, yang mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehiduan sehari-hari.

3) *Maqāshid At-Taḥsiniyāt*

Secara bahasa dapat diartikan sebagai hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *ḍaruriyāt* yang secara epistemologi mengandung kepastian, maka kelima prinsip ini tidak boleh diabaikan. Segala kesalahan yang mempengaruhi kategori *ḍaruriyāt* ini akan menghasilkan bermacam-macam konsekuwensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hājiyāt* dan *taḥsiniyāt* yang secara struktural tunduk dan secara substansial merupakan pelengkap dari *ḍaruriyāt* akan terengaruhi, meskipun hal apapun yang menggangu *tahsiniyāt* akan sedikit berpengaruh pada *hājiyāt*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *ḍaruriyāt* kemudian diakhiri oleh *taḥsiniyāt*.

Salah satu bagian yang cukup penting dari pembagian hukum adalah pengakuan bahwa kemaslahatan yang dapat dimiliki manusia merupaka hal yang relatif, tidak absolut. Kemaslahatan tidak akan didapat tanpa adanya pengorbanan sedikitpun. Misalnya kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, membutuhkan usaha dan pengorbanan dalam pemenuhannya. Maka dalam hal ini tujuan dari hukum adalah melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah kemaslahatan yang mempunyai syarat sebagai berikut :

1) Masalah tersebut harus nyata atau berdasarkan dari prediksi yang kuat dan bukan merupakan khayalan.
2) Kemaslahatan yang ingin diwujudkan harus merupakan kemaslahatan yang benar-benar dapat diterima akal.
3) Harus sesuai dengan tujuan mempelajari *Syarī'ah* secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip dalam ilmu *Syarī'ah*.
4) Mendukung realisasi masyarakat ḍaruriyah atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam menjalankan agama.

d. Manfaat Mempelajari *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam memepelajari *maqāṣid syarī'ah* ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya yaitu :

1) Menemukan tujuan, alasan maupun hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun yang khusus.
2) Menegaskan karakteristik Islām yang sesuai dengan setiap zaman.
3) Membantu 'ulamā' berijtihad dengan bingkai tujuan *Syarī'ah* Islām.
4) Mempersempit perselisihan dan *ta'aṣub* diantara pengikut *maẓhab fiqih*.

Dalam menciptakan *syarī'ah* (undang-undang), tidaklah boleh sembarangan, dan tanpa arah, melainkan dalam rangka menciptakan kemaslahatan umum, menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan ke*mafsadah*an bagi umat manusia.

Agar dapat menarik suatu kesimpulan hukum, sangat penting untuk mengetahui tujuan umum dalam pembuatan undang-undang itu dalam peristiwa yang sudah ada nashnya

secara tepat dan benar agar selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya.[45]

[45]Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Cet. Ke-10) (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 329.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan bersifat lapangan (*field reserch),* yang mana penelitian ini dilakukan dalam kancah yang sesungguhnya. Yang bertujuan untuk memperoleh data sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari hari. Penelitian kualitatif yaitu berupa pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan (verbal) atau tertulis dari orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkanke dalam *variable* ataupun hip otesis.[1] Menurut Zainal Arifin penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.[2] Sumber dan data utama yang didapatkan peneliti melalui observasi secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperolah data-data yang kongkret pada Pengadilan Negeri Sleman.

[1]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

[2]Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), 140.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang menjadi objek penelitian yang mana kegiatan penelitian dilakukan di tempat tersebut. Sumber dan data utama yang diperoleh peneliti melalui observasi secara langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang konkret di Pengadilan Negeri Sleman. Dengan menelusuri sumber yang erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi mengenai sidang secara *teleconference* pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

Sidang secara *teleconference* di pengadilan ini tentu terjadi di berbagai daerah. Akan tetapi yang membuat peneliti memilih Pengadilan Negeri Sleman sebagai lokasi penelitian adalah, karena tempat yang dekat dengan kediaman peneliti.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun Peneliti dalam menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mencari informasi mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi berupa hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.[1]

[1]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 75.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dan subyek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan sumbernya, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yakni merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu pihak pertama dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, yang menjadi data primer adalah data hasil wawancara, hasil observasi sidang perkara nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn dan dokumen salinan putusan perkara nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini didapat dengan metode *library research,* yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini baik berupa buku, jurnal, tesis, dan sebagainya.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian

ini, sumber atau informan penelitian terdiri dari hakim dan pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

F. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.[2] Dalam hal ini peneliti mempunyai kriteria bagi orang yang dapat dijadikan Informan, berikut kriterianya :

1) Memiliki keterkaitan dengan objek penelitian
2) Mengetahui latar belakang kebijakan sidang secara teleconference di masa pandemi
3) Pernah mengalami sidang secara teleconference di masa pandemi
4) Pernah menyaksikan sidang secara teleconference di masa pandemi

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

[2]Burhan Bungin, *PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya,* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 107.

1. Observasi

Observasi dilapangan dilakukan agar peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi dapat diperoleh pandangan yang holistic atau menyeluruh. Melalui pengamatan dilapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.[3]

Observasi ini dilakukan sebanyak 1 kali, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan persidangan secara *teleconference* pada perkara nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn pada hari Selasa, 6 April 2021 pukul 10.00-16.25 WIB di Ruang Sidang 3 Pengadilan Negeri Sleman dengan agenda pemeriksaan saksi penuntut umum. Dari observasi tersebut, data yang didapat berupa data hasil observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya Jawab) secara lisan, interview sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu menghadap orang lain dan mendengarkan dengan suara sendiri

[3]Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R & D*). (Bandung: Alpaberta, 2015). 313-314.

tampaknya merupakan alat pengumpulan data (informasi) yang langsung tentang beberapa jenis.[4] Tetapi dalam hal ini peneliti tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang didalamnya berisikan daftar pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada informan agar data yang didapatkan lebih terstruktur dan terarah mengenai bagaimana penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *teleconference*. Dalam memilih informan, peneliti berusaha mencari informan yang memenuhi syarat, dalam proses pencarian tersebut peneliti meminta bantuan pegawai Pengadilan Negeri Sleman untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang informan di Pengadilan Negeri Sleman. Narasumber yang berhasil diwawancarai mempunyai jabatan sebagai hakim dan jurusita. Informan tersebut dengan nama sebagai berikut; Irawati SH. Mkn sebagai Hakim; Deny Setiawaty SH, MH sebagai hakim; dan Roni Adi Pradana ST., MBA sebagai pegawai jurusita. Wawancara dengan narasumber hakim dengan nama Irawati SH., MKn dilaksanakan pada hari Rabu 24 Maret 2021 jam 08.11-09.17 WIB, wawancara dengan Deny Setiawaty SH., MH dilaksanakan pada hari Selasa 6 April 2021 jam

[4]Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 104

08.20-08.58 WIB, dan wawancara dengan narasumber Roni Adi Pradana ST., MBA dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2021 jam 08.032-09.12 WIB.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[5]

Dari kegiatan observasi yang dilakukan, peneliti melakukan dokumentasi berupa foto pelaksanaan sidang secara *teleconference* pada perkara nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn. Peneliti juga mendokumentasikan surat putusan perkara nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn.

[5]Sugiono. *Metode…,* 329.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat baik dari lokasi penelitian maupun diluar lokasi penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparasi data kasar yang di dapatkan dari proses pengambilan data di lapangan. Oleh karna itu, tindakan yang dilakukan oleh peneliti yakni melakukan penguraian secara singkat dan mengabstrasikan. Dalam reduksi data, peneliti menerapkan proses *living in* (data terpilih) dan *living out* (data terbuang) baik dari hasil proses pengamatan dan proses wawancara.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses penyusunan data yang di peroleh dari sebuah penelitian sehingga mudah di simpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini diberikan dituangkan berupa uraian narasi dan dapat disertakan gambar, serta tabel. Hal ini

disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan pada proses pengumpulan data, baik dari hasil proses dilakukannya observasi dan wawancara di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu proposisi (kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku.

Kesimpulan dalam suatu penelitian kualitatif, merupakan suatu penemuan baru yang memang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas ataupun dapat dikatakan samar-samar, sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Metode wawancara penulis gunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pelaksanaan sidang secara *teleconferece* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan metode observasi penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai peristiwa yang terjadi saat dilakukannya sidang secara *teleconference* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data-data tambahan sebagai pelengkap data-data yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Dengan semua data-data yang tekumpul tersebut digunakan untuk mencari jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian ini.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang informan di Pengadilan Negeri Sleman. Narasumber yang berhasil diwawancarai mempunyai jabatan sebagai hakim dan jurusita. Informan tersebut dengan nama sebagai berikut; Irawati SH. Mkn sebagai Hakim; Deny Setiawaty SH, MH sebagai hakim; dan Roni Adi Pradana ST., MBA sebagai pegawai jurusita. Wawancara dengan narasumber hakim dengan nama Irawati SH., MKn dilaksanakan pada hari Rabu 24 Maret 2021 jam 08.11-09.17 WIB, wawancara dengan Deny

Setiawaty SH., MH dilaksanakan pada hari Selasa 6 April 2021 jam 08.20-08.58 WIB, dan wawancara dengan narasumber Roni Adi Pradana ST., MBA dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2021 jam 08.032-09.12 WIB. Selain itu peneliti juga melakukan observasi sebanyak 1 kali pada salah satu perkara pidana yang disidangkan secara *teleconference* Perkara tersebut merupakan perkara pidana dengan jenis pidana penganiyaan dengan nomor 105/Pid.B/2021/PN Smn. Pada hari rabu, 14 April 2021 pukul 10.00-14.00 WIB, peneliti melakukan observasi dengan perkara tersebut yang diselenggarakan di Ruang Sidang 4 Pengadilan Negeri Sleman dengan agenda pembuktian penuntut umum. Peneliti melakukan observasi dengan tujuan untuk mengamati peristiwa yang terjadi saat sidang secara *teleconference* dilakukan.

Sebelum lanjut ke hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti sebutkan data perkara pidana dengan nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Nicholas Bangun Dorodjatun als. Bangun Bin (Alm) Eddy Probo bersama dengan terdakwa II. Alvian Fajar Putranto Susilo als. Vian Bin Kasiyanto, terdakwa III. Raferly Ramada Prayitno als. Raferly bin Sugeng Prayitno serta terdakwa IV. Rois Kurniawan als. Rois Bin Agus Haryanto, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.15 Wib, bertempat di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman, Yang mana di lokasi tempat kejadian tersebut berada di pinggir

jalan raya dan tempat umum yang dapat diakses oleh setiap orang. Para terdakwa melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I. Nicholas Bangun Dorodjatun als. Bangun Bin (Alm) Eddy Probo bersama dengan terdakwa II. Alvian Fajar Putranto Susilo als. Vian Bin Kasiyanto, Terdakwa III. Raferly Ramada Prayitno als. Raferly Bin Sugeng Prayitno Serta Terdakwa IV. Rois Kurniawan als. Rois Bin Agus Haryanto Mengendarai Sepeda Motor Melintas Di Jl. Gedongan - Ngapak, karena lalu lintas sedang sepi, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih list hijau No. Pol AB 3725 ZX, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam list merah No. Pol AB 6101 CY langsung menyeberang tanpa memperhatikan situasi lalu lintas, dan pada saat yang bersamaan saat itu ternyata saksi korban Wakhid Reza Anggriyanto yang berboncengan dengan temannya langsung menyebrang dan membleyer gas sepeda motornya dengan keras dan para Terdakwa menjadi emosi, kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan,

Sendangarum, Kec. Minggir. Kemudian Terdakwa I. Nicholas Bangun Dorodjatun menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari atas sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban, sedangkan Terdakwa IV juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung ikut memukul saksi korban dengan cara Terdakwa II menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan kemudian memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban dan Terdakwa III memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri saling berhadap-hadapan;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Charitas Hospital Klepu Nomor : 01/VER/RS/PB/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto tertanggal 06 Januari 2021 dalam pemeriksaan khusus ditemukan :

1. Luka memar di kepala bagian belakang kanan satu buah berdiameter kira-kira 1 Cm

2. Luka memar di dahi kiri dua buah derdiameter masing–masing kira-kira 1x0,1 Cm
3. Luka lecet di kelopak mata bawah kiri dua buah ukuran kira-kira 1x0,1 Cm
4. Luka lecet di samping mata kiri satu buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm

Dengan Kesimpulan korban menderita luka memar dan luka lecet yang dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai tubuh korban.

Dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan melalui proses persidangan. Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin

KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti untuk dikembalikan dan dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dari obsevasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa temuan sebagai berikut :

1. Landasan Hukum Sidang Secara Teleconference Perkara Pidana

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, berdampak pada berbagai lini pemerintahan, termasuk juga dalam dunia hukum. Pengadilan Negeri Sleman harus mengupayakan untuk mencegah timbulnya klaster Covid-19 dilingkungan Pengadilan Negeri Sleman. Untuk itu, pengadilan telah melakukan beberapa kegiatan untuk melaksanakan core bisnis peradilan dan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan virus Covid-19. Kegiatan tersebut dilakukan berupa penyelenggaraan peradilan elektronik.

Peradilan elektronik merupakan solusi bagi pengadilan untuk menyesuaikan kinerjanya dengan kondisi pandemi. Dengan sistem sidang secara virtual dapat meminimalkan terjadinya pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain daripada itu, peradilan secara elektronik juga menawarkan proses yang lebih cepat, mudah, dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur. Dalam menjalankan peradilan elektronik ini, berlandaskan pada regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

1) SEMA Nomor 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

 SEMA ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dan terakhirnya dengan sema Nomor 5 tahun 2020. Regulasi tersebut mengatur mengenai mekanisme pelayanan di masa pandemi yang mengacu pada Surat Edaran pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020.

2) Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020

 Dalam upaya mengantisipasi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, Mahkamh Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 pada tanggal 27 Maret 2020. Dalam surat tersebut, mengizinkan untuk melakukan sidang

perkara pidana dengan cara jarak jauh atau *teleconference* .hal ini merupakan tekad Mahkamah Agung untuk memberikan layanan yang berkualitas dalam kodisi apapun. Hal ini sesuai dengan prinsip *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang berarti keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

3) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA ini merupakan payung hukum bagi pelaksanaan peradilan elektronik untuk perkara pidana, pidana militer, dan perkara jinayat. Didalamnya mengatur mengenai tata cara, pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam sidang elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan terdakwa, pencocokan barang bukti, pendampingan 4 penasehat hukum, dan pengucapan putusan secara elektronik.

2. Implementasi Asas-Asas pemeriksaan dalam Sidang Secara *Teleconference* Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam proses pengumpulan data observasi dan wawancara, peneliti mendapatkan temuan yang kemudian berusaha direduksi untuk mendapatkan data-data yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dianalisis. Dari hasil reduksi data wawancara dan observasi

tersebut kemudian dihubungkan sehingga dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1
Penyajian Data Hasil Wawancara dan Observasi Penerapan Sidang Secara Telconference Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19

Peristiwa inti	Analisis	Deskripsi
✓ Hadir di waktu yang sama ✓ Percakapan secara lisan	Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan	✓ Asas pemeriksaan langsung dan lisan terpenuhi, karna yang terjadi merupakan percakapan langsung oleh hakim, di waktu yang sama, dan komunikasi secara lisan bukan tulisan dengan bahasa yang dimengerti.
✓ Sidang beda tempat ✓ Dengan bantuan alat elektronik	Asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan	✓ Asas Cepat terpenuhi,karna terdakwa tidak dihadirkan di ruang sidang pengadilan secara langsung sehingga memangkas administrasi dan jarak tempuh dalam menghadirkan terdakwa. ✓ Asas sederhana terpenuhi, karna terdakwa ditempatkan ke ruangan yang telah disetujui oleh hakim kemudian gambar dan suara terdakwa akan disampaikan ke ruang sidang di pengadilan selain itu karna pengoperasiannya yang mudah dan sederhana ✓ Asas biaya ringan terpenuhi, karna dengan tidak keluar masuknya

		terdakwa dari tahanan, akan memperkecil resiko akibat pandemi, sehinggameminimalkan pertemuan fisik.
✓ Di buka untuk umum	Asas terbuka untuk umum	✓ Asas Terbuka untuk umum terpenuhi karena masyarakat bisa hadir dan mendapatkan akses informasi proses persidangan.
	Asas persamaan dimuka hukum	Selama perkara yang dilimpahkan masih dalam masa pandemi Covid-19, sidang akan diusahakan dilakukan secara *teleconference*, sidang secara *teleconference* ini diterapkan kepada siapa saja dan pada perkara pidana apapun jenisnya selama hakim memandang perlu diberlakukannya sidang *teleconference* ini. Hakim memliki kewenangan untuk memutuskan sidang akan dilakukan dengan cara langsung atau secara *teleconference*

Dari penyajian data tersebut memudahkan peneliti untuk memaparkan hasil dari pengumpulan data. Berikut pemaparannya :

a. Asas terbuka untuk umum

Dengan dibukanya sidang *teleconference* secara terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Sleman, maka masyarakat umum dapat melihat secara langsung proses persidangan, sehingga dapat mengakses informasi proses persidangan. Dalam pelaksanaan asas tersebut di masa pandemi ini memang agak

sulit, pengadilan tidak dapat mencegah masyarakat datang ke persidangan. karna memang asas ini bertujuan agar proses pemeriksaan dapat dilihat oleh siapapun tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sehingga untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini, pengadilan melakukan pembatasan jumlah masyarakat yang dapat menyaksikan proses persidangan secara langsung dan pengadilan juga mewajibkan pengunjung untuk melakukan protokol kesehatan.

Sesuai dengan asas didalam KUHAP yang memerintahkan untuk dalam tahap-tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum, yang berarti boleh disaksikan oleh siapapun, kecuali dalam perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak. Asas ini terdapat didalam pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :[1]

> *(3) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.*[2]

b. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Dengan dilakukannya sidang secara *teleconference* pemeriksaan pada prinsipnya tetap dilakukan komunikasi tanya/jawab secara lisan langsung oleh para pihak. Dalam hal ini

[1]M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: UB Press, 2011), 148

[2] UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 153 ayat (3) tentang Kitab Hukum Acara Pidana

yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa. Jika pada sidang biasa terdakwa berhadapan secara langsung dengan hakim, lain halnya sidang secara *teleconference*. Pada sidang secara *teleconference* terdakwa tidak dihadirkan secara fisik berhadapan langsung dengan hakim di ruangan yang sama, melainkan dihadirkan dengan cara virtual jarak jauh. Hakim, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, maupun saksi dan ahli berada diruang sidang pengadilan, sedangkan terdakwa yang ditahan bersidang di rutan.. Maka dengan begitu, pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan dapat terpenuhi dalam penyelenggaraan sidang secara *teleconference*.

Seperti dalam prakteknya sidang secara *teleconference* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman pada perkara 106/Pid.B/2021/PN dengan agenda pemeriksaan saksi penuntut umum, para terdakwa melakukan sidang bertempat di Rutan dengan didampingi oleh petugas dari rutan. Sedangkan hakim, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, dan saksi. melakukan sidang di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Sleman. Terdakwa melakukan komunikasi dengan bantuan perangkat elektronik. Didalam sidang pemeriksaan tersebut, setelah hakim membuka sidang dengan terbuka untuk umum, yang terjadi adalah pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap saksi yang berada di ruang sidang pengadilan dan

terdakwa yang berada di rutan, pemeriksaan oleh majelis hakim dilakukan secara lisan dengan bahasa yang dimengerti oleh saksi maupun terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan yang diatur didalam pasal 153 (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa :

> *b. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.*
>
> *c. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas*[3]

Asas ini berarti bahwa, dalam acara pemeriksaan di pengadilan, pemeriksaan harus dilakukan oleh hakim sendiri secara langsung terhadap terdakwa maupun saksi. Sedangkan "lisan" ini diartikan bahwa pemeriksaan oleh hakim bukan dilakukan secara tertulis, akan tetapi secara lisan antara hakim maupun terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa maupun saksi.[4]

c. Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan, berbiaya ringan

[3]UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 153 ayat (2) tentang Kitab Hukum Acara Pidana

[4]Bambang Poernomo, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Liberty: Yogyakarta, 1985), 79.

Penyelenggaraan sidang secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Sleman ini dapat mengurangi waktu dan mempercepat penyelenggaraan sidang. Dengan penyelenggaraan sidang secara *teleconference* ini, dapat mempersingkat waktu, salah satunya dalam hal menghadirkan terdakwa untuk menghadiri sidang. Terdakwa cukup ditempatkan ke suatu ruangan khusus yang sudah disetujui oleh hakim dan sudah memenuhi syarat, kemudian dengan bantuan petugas dan sarana elektronik terdakwa dapat berkomunikasi untuk menjalani pemeriksaan pada persidangan. Dengan sidang secara *teleconference,* dapat memangkas segala bentuk administrasi sehingga waktu akan digunakan secara lebih efisien. Kemudian dengan diselenggarakannya sidang secara elektronik ini, akan mempercepat proses administrasi. Administrasi yang dilakukan antara pihak kepolisian, pengadilan, jaksa, dan juga rutan dilakukan dengan cara elektronik. Semua proses administrasi dalam usaha untuk terselenggaranya persidangan, dilakukan dengan pengiriman berkas-berkas administrasi ke masing masing domisili elektronik. Dalam pengoperasiannyapun mudah, dengan begitu asas sederhana juga akan terpenuhi karna proses yang efisien , tidak bertele-tele dan efektif. Dalam hal pengimplementasian asas biaya ringan, sidang secara *teleconference* ini akan lebih menguntungkan khususnya di masa

pandemi ini. Dengan masih merebaknya virus Covid-19 ini menimbulkan kehati-hatian pihak penyelenggara sidang. Apabila terjadi penularan baik aparatur peradilan maupun pencari keadilan saat proses pemindahan terdakwa dari rutan ke pengadilan, maka untuk pengobatannya akan sangat memakan biaya. Sehigga dengan cara sidang seperti ini akan lebih menguntungkan. Hal ini sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana asas tersebut juga terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

> *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*[5]

Kata "cepat" dapat diartikan lekas, segera, gerakan, dan perjalanan dengan waktu yang singkat. Di dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan arti dari kata cepat, yang menyatakan[6]

> *Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun.*[7]

[5]UU Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman

[6]Nopian Firmansyah, Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2020): 131-150 https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4328/2782diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 00.31 WIB.

[7] UU Nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (2) tentang. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Banyaknya formalitas yang menyebabkan hambatan dalam menjalankan peradilan . makin cepatnya jalan peradilan dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Di dalam pasal 50 KUHAP dijelaskan bahwa :

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan[8]

Asas Sederhana dapat diartikan bahwa penyelenggaraan peradilan secara terpadu, tidak berbelit-belit, ataupun rumit tetapi tetap tertib, sehingga proses peradilan tidak tertunda-tunda dan memakan waktu. Dalam sidang secara teleconference hal ini dapat dimaknai bahwa penggunaan audio visual untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak menyebabkan rumitnya proses persidangan sehingga dapat berjalan seperti biasanya.[9]

d. Asas persamaan di muka hukum

[8] UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 50 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

[9]Sinta Dewi HTP, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana". *Tesis Magister,* Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Semenjak dikeluarkannya regulasi SEMA No 1 Tahun 2020, sidang secara *teleconference* ini diterapkan kepada siapa saja bagi tahanan rutan maupun lapas dan pada perkara pidana apapun jenisnya yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman selama hakim memandang perlu diberlakukannya sidang *teleconference* ini. Dalam keadaan tertentu sidang secara elektronik akan menjadi pilihan bagi hakim, karna hakim memandang perlu dijalankannya sidang secara *teleconference*. Tentunya dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan jarak, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Seperti halnya di masa pandemi ini, pengadilan akan lebih berhati-hati untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan akibat pandemi. Maka pengadilan Negeri Sleman menerapkan sidang secara elektronik pada perkara apapun yang masuk, selama masih dalam masa pandemi.

Maksud dari asas ini adalah hukum tidak membeda-bedakan siapapun tersangkanya ataupun jabatan dalam dilakukannya pemeriksaan. Menurut Atma Sasmita di dalam bukunya, asas persamaan hukum tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun asas ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Dianutnya asas ini menunjukkan bahwa

betapa pentingnya dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia.[10]

Asas ini secara tegas tercantum didalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat di dalam penjelasan umum butir 3a pasal 5 ayat (1) mengatakan :

> *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*[11]

3. Kendala penyelenggaraan sidang secara *teleconference* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk mengetahui kendala yang seringkali terjadi dalam melakukan sidang secara *teleconference* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman pada masa pandemi Covid-19, peneliti melakukan reduksi data pada hasil wawancara yang didapatkan, sehingga dapat disajikan dengan data berikut ini :

Tabel 2
Penyajian Data Hasil Wawancara Mengenai Kendala Sidang Secara Teleconference Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19

Kendala	Deskripsi
✓ Kendala Teknis ✓ Kendala Sarana ✓ Kendala	(a) Jaringan tidak stabil, (b) Gambar hilang (c) Suara hilang

[10]Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 30.

[11]*Ibid, 20.*

Komunikasi	(d) Kurangnya ketersediaan alat (e) Komunikasi nonverbal kurang maksimal.

Dari sajian data tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Terdapat beberapa kendala yang dialami pengadilan dalam menerapkan sidang secara *teleconference.*

a. Kendala komunikasi

Untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu perkara pidana, membutuhkan suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait perkara yang ditangani. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pemeriksaan alat bukti berupa pemeriksaan dari terdakwa, saksi, maupun ahli. Maka dalam melakukan proses pemeriksaan tersebut memerlukan teknik untuk memeriksa saksi sebagai salah satu bukti, maupun terdakwa. Informasi dari saksi maupun terdakwa dapat berupa bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal ini berkaitan dengan ciri-ciri berupa bunyi-bunyian seperti bisikan, teriakan, suara sedang, suara rendah, ataupun pengubahan intonasi. Sedangkan perilaku nonverbal ini berupa gerakan tangan, anggukan kepala, kedipan mata, mimik wajah, gestur tubuh, dan gerak isyarat.[12]

Setiap bahasa memiliki makna dan arti dalam berkomunikasi. Kadangkala bahasa nonverbal tidak hanya

[12] S Dharmasraya, "Perilaku Nonverbal Jessica Dalam Sidang Peradilan," *Jurnal Kata 2*, no. 2 (2018): 172-181

memiliki arti, namun ada pesan lain di dalamnya. Dengan identifikasi bahasa nonverbal maka akan memperbesar kemungkinan didapatkannya fakta-fakta terkait perkara yang ditangani. Sehingga dalam pemeriksaan, bahasa nonverbal juga membutuhkan perhatian.

Komunikasi nonverbal merupakan kendala dalam penyelenggaraan sidang secara *teleconference*, karna majelis kurang jelas dalam menangkap mimik wajah, maupun sikap terdakwa. Untuk dapat mengidentifikasi bahasa nonverbal terdakwa, seseorang harus dihadapkan dengan terdakwa tersebut secara jelas, dengan dihadapkan pada seluruh anggota badan. Pada perkara dengan nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn yang telah peneliti amati, terdakwa bersidang di rutan dengan kamera menghadapnya, kemudian ditampilkan di layar proyektor di ruang sidang pengadilan dengan bagian yang ditampilkan yaitu bagian dada keatas, tanpa menampilkan bagian dada kebawah.

Meski identifikasi bahasa nonverbal yang didapat hakim menjadi terbatas, hal ini tidak dianggap menjadi kendala yang signifikan. Karna dalam melakukan pemeriksaan bukan hanya dari identifikasi bahasa nonverbal saja. Majelis juga dapat mendengar konsistensi jawaban dari terdakwa. Selain itu, masih bisa dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun keterangan dari ahli yang hadir di

ruang sidang. Sehingga hal tersebut dapat membantu majelis untuk menemukan informasi terkait perkara yang ditangani.

b. Kendala teknis

Kendala ini berupa masalah perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat keras berupa rusaknya perangkat secara fisik seperti rusaknya microphone, CPU komputer, monitor, dan sebagainya; adapun perangkat lunak berupa system komputer yang bermasalah seperti error pada software, komputer mengalami lag, jaringan internet lambat, dan sebagainya. Hal ini akan membuat komunikasi jarak jauh menjadi tidak lancar.

Terdapat kendala teknis yang sering kali terjadi di Pengadilan Negeri Sleman. Pada saat digelarnya sidang secara *teleconference* seringkali terjadi disconnect diakibatkan tidak setabilnya jaringan internet. Karna kelancaran sidang bukan hanya tergantung dari fasilitas elektronik yang ada di pengadilan, akan tetapi bergantung juga dengan fasilitas elektronik yang ada di tempat terdakwa melakukan sidang, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan internetnya.

Kendala teknis ini bukan kendala yang serius, karna ini merupakan kendala yang tidak permanen. Yang mana kendala ini dapat diatasi sesegera mungkin. Namun apabila kendala ini tidak

kunjung teratasi, sidang dapat di skors 1 jam ke depan. Apabila masih tidak dapat diatasi, maka sidang akan di tunda pada hari lain yang di tentukan oleh majelis.

c. Kendala sarana

Dalam menyelenggarakan sidang secara *teleconference* diperlukan sarana untuk mendukung terselenggaranya sidang. Diantaranya yang dibutuhkan yaitu seperangkat alat komunikasi elektronik baik visual maupun audio. Perangkat visual diantaranya yaitu kamera, monitor, proyektor, dan sebagainya; adapun perangkat audio diantaranya microphone, speaker, dan sebagainya. Selain itu perlu adanya jaringan internet atau pulsa sebagai jaringan komunikasi yang menghubungkan antar komputer secara jarak jauh. Perangkat-perangkat tersebut merupakan perangkat yang harus ada dalam penyelenggeraan sidang secara *teleconference*. Dengan terbatasnya alat dibandingkan dengan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan, akan membuat penyelenggaraan sidang harus antri dari perkara satu ke perkara berikutnya. Di Pengadilan Negeri Sleman sendiri terdapat 2 ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat elektronik yang digunakan untuk bersidang secara *teleconference*. Dengan jumlah alat yang disediakan

dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menyebabkan penumpukan antrian.

Kendala ini juga bukan merupakan kendala yang serius. Hal ini karna kendala ini merupakan kendala di luar proses sidang, sehingga tidak mengganggu proses persidangan.

Sebagaimana pada saat perkara pidana dengan nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan, maka yang menjadi fokus bagi pengadilan adalah bagaimana menemukan fakta-fakta yang meyakinkan terkait dengan perkara tersebut sehingga pengadilan dapat memutuskan berdasarkan fakta yang didapat tanpa kekeliruan dan penyimpangan.

Dengan pemeriksaan sidang yang dilakukan secara *teleconference* ini, menjadi lalu lintas bagi majelis hakim untuk mencari informasi terkait perkara yang ditangani. Sesuai dengan penelusuran yang telah ditemukan oleh peneliti bahwa pada prinsinya sidang tersebut dilakukan dengan cara yang sama dengan sidang tatap muka secara langsung saat seluruh komponen sidang berada di ruang yang sama, yaitu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip KUHAP. Selain itu, peneliti tidak menemukan kendala yang berarti yang dapat menggangu proses pemeriksan. Maka dengan alasan tersebut, sidang perkara pidana yang dijalankan secara *teleconference* ini dapat dikatakan efektif. Sehingga dengan sidang secara *teleconference* ini dapat ditemukan fakta hukum sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka." Oleh karna itu, majelis hakim memutuskan dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.

Dari beberapa temuan yang didapatkan, maka dapat sisimpulkan sebagai berikut :

1. Sidang secara *telecenference* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman pada masa pandemi Covid-19 ini efektif dikarenakan :
 a. Pada prinsipnya penerapan sidang secara *teleconference* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman ini sama dengan proses sidang secara langsung di ruangan yang sama.
 b. Sidang secara *teleconference* perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman ini bermanfaat, karena dapat meminimalkan jarak fisik antara aparatur peradilan dengan pencarikeadilan di masa pandemi Covid-19 ini, serta bermanfaat dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
 c. Dalam melakukan sidang secara *teleconference* tidak ditemukan kendala yang signifikan, sehingga pemeriksaan perkara dapat memperoleh kebenaran materil terkait perkara yang ditangani.

B. Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian

Untuk menyikapi masa pandemi Covid-19, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020

yang melegitimasi bagi pengadilan negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian pelayanan dengan keadaan darurat negara atas pandemi Covid-19 yang mengacu pada Surat Edaran pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020. Melalui SEMA tersebut, memerintahkan agar hakim dan aparatur peradilan menjalankan tugas kedinasan dirumah atau *work from home* (WFH). Dalam hal menjalankan sidang, dapat dilakukan dengan cara virtual melaui E-Litigasi. Akan tetapi, E-Litigasi hanya diperuntukkan pada perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara sedangkan perkara pidana dilakukan secara khusus. Kemudian pada bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2020 Mahkamah Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mengeluarkan surat edaran dengan nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 yang membolehkan kepada seluruh Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri untuk melakukan sidang jarak jauh atau sidang secara *teleconference* pada perkara pidana. Akan tetapi pada saat itu, sidang secara *teleconference* pada perkara pidana belum mempunyai prosedurnya secara tegas dalam penyelenggaraannya. Sidang secara secara *teleconference* pada perkara pidana mempunyai payung hukum dan prosedurnya secara tegas setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tetang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada bulan September 2020. Didalamnya mengatur mengenai tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam

peradilan elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan terdakwa, pencocokan barang bukti, pendampingan penasehat hukum, dan pengucapan putusan secara elektronik. PERMA ini juga merupakan payung hukum dan prosedur bagi pelaksanaan administrasi dan sidang secara elektronik bagi pidana militer, dan perkara jinayat.

Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan sidang secara *teleconference* pada perkara pidana semenjak tanggal 27 Maret 2020. Sejak saat itu sidang dilakukan secara *teleconference* dengan terdakwa bersidang di tempat terdakwa ditahan. Sedangkan hakim, panitera, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, saksi dan ahli bersidang di ruang pengadilan. Pengadilan Negeri Sleman juga menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Kemudian, untuk barang bukti dapat dihadirkan di ruang sidang ataupun dikirim berupa gambar atau video ke alamat elektronik Pengadilan Negeri Sleman. Kemudian dalam hal pelimpahan berkas perkara, tetap dilakukan secara langsung di Pengadilan

Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dilakukan untuk melindungi seluruh aparatur peradilan pada Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya serta melindungi para pencari keadilan. Hal ini mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*). Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar pelayanan di pengadilan tetap terus berjalan dengan lancar

dan para pencari keadilan tetap mendapatkan pelayanan di tengah masa pandemi Covid-19. Yang mana menyebarnya virus Covid-19 ini hampir ke seluruh wilayah di dunia, jumlah yang tertular dan korban meninggal terus mengalami peningkatan. Termasuk di daerah Kabupaten Sleman, data yang tercatat sampai tanggal 6 April 2021, data kasus korban virus Covid-19 mencapai 12,467 kasus terkonfirmasi dan 334 orang meninggal dunia.[13] Hal ini menunjukkan tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sleman. Sedangkan pengobatan yang benar-benar efektif untuk menyembuhkan penyakit ini belum ditemukan. Sehingga paling tidak yang dilakukan adalah pencegahan agar penularan tersebut dapat terhenti. Pencegahan tersebut berupa penerapan *physical distancing* yang merupakan upaya untuk mencegah kontak fisik manusia secara langsung sehingga menghindarkan interaksi langsung antara orang yang belum terinfeksi dengan orang yang sedang terinfeksi baik bergejala maupun tidak.

Social distancing apabila ditinjau dengan hukum islam, pada dasarnya hukum *social distancing* adalah *mubāh,* sesuai dengan kaidah *fiqih* :

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةِ

[13]Pemerintah Kabupaten Sleman, "Data Sebaran Kasus Covid-19 Kepanewon di Kabupaten Sleman" dikutip dari *https://corona.slemankab.go.id/index.php/2021/04/07/sebaran-pasien-per-kapanewon-6-april-2021/* diakses pada hari Senin tangga l 3 September 2021 Jam 21.49 WIB.

Hukum asal adalah boleh[14]

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya, begitu juga dengan *physical distancing*. Akan tetapi hokum *social distancing* dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang dialami. Hukum *social distancing* dapat menjadi *wājib, mubāh, makruh* atau *ḥarām*..[15]

Sidang secara *teleconference* di masa pandemi ini merupakan wujud dari penerapan *social distancing*. Yang mana dengan cara seperti ini dapat meminimalkan kontak fisik antar aparatur peradilan dengan pencari keadilan. Sehingga orang yang terjangkit Covid-19 tidak menularkan kepada orang lain yang belum terjangkit.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

لَا ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

Tidakboleh membahayakan diri sendiri, dan orang lain[16]

Hal ini tentu bermanfaat sekaligus menghindarkan dari *kemāfsadātan* yang berupa terjadinya kerumunan sehingga berpeluang terjadinya penularan Covid-19. Kebijakan diadakannya sidang secara

[14]Duski Ibrahim, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, (Palembang: Amanah), 2019, 60.

[15]Zezen Zainul Ali, "*Physical* Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Persp ektif Maqāṣid Syarīʿah," Jurnal Nizham 8, no.1 (2020): 82-94, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2130 diakses pada hari Senin 05 Juli 2021pukul 20.55

[16]Ahmad Sabiq, Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami, (Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2016), 84.

telconference di masa pandemi juga akan berdampak pada masyarakat umum, maka kebijakan ini dapat dikategorikan *sebagai maṣlaḥah ‘ammah* . kemudian, jika ditinjau dari tujuan diadakannya kebijakan tersebut maka kebijakan diadakannya sidang secara *teleconference* pada masa pandemi ini menempati tingkatan *ḍaruriyāt* dan pada posisi *ḥifẓu nafs*. Hal ini dikarenakan kebijakan ini diadakan dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa aparatur peradilan dan para pencari keadilan di sekitarnya dari bahaya virus Covid-19 yang berada di daerah pengadilan. Karna kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sehingga apabila tidak dilakukan, peluang tertularnya virus Covid-19 akan lebih besar. Disamping itu pengadilan harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum. Maka menjadikan penyelenggaraan sidang secara *teleconference* sebagai jalan terbaik untuk dilakukan, karna penerapan sidang secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19 ini merupakan suatu yang *maṣlaḥah.* Sesuai dengan kaidah *fiqih* :

الضَرَرُيُزَالُ

Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan[17]

Seperti halnya berkerumun dengan orang banyak, ditengah kondisi penularan penyakit Covid-19 maka dengan tujuan untuk menghilangankan kerugian akibat virus tersebut, pertemuan antar manusia harus dibatasi. Sedangkan komponen persidangan yakni hakim/majelis hakim, panitera,

[17]Ahmad Sabiq, *Kaidah…., 95.*

penuntut umum, penasehat hukum, maupun saksi dan ahli yang diharuskan datang ke ruangan sidang di pengadilan karna alasan prosedural di haruskan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Karena *kemuḍaratan* harus dicegah sebisa mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqih* berikut ini :

الضَرَرُيُدْفَعُ بِقَدْرِالإِمْكَانُ

Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya.[18]

Dalam menentukan kemaslahatan terdapat syarat yang harus dipenuhi. Yaitu, *maṣlaḥah* yang ingin diwujudkan harus benar-benar nyata dan dapat diterima akal.[19] Demikianlah yang dilakukan Pengadilan Negeri Sleman yang memanfaatkan alat elektronik membuat aparatur peradilan dan para pencari keadilan lebih aman karna terhindar dari penularan Covid-19. Selain itu, kegiatan di lingkungan peradilan dapat tetap berjalan, karna sebelumnya dengan adanya pandemi mengharuskan untuk dilakukannya *social distancing* sehingga mengganggu administrasi dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga dengan tetap berjalannya penegakan hukum, maka kemaslahatan akan tetap tercapai.

Dalam islam hukum pidana disebut dengan fiqh Jināyah. Kedudukan fiqh Jināyah dalam struktur hukum Islam, memiliki keterkaitan erat dengan konsep *sadu al-dari'ah* (menutup jalan agar tidak

[18]*Ibid., 94.*

[19]Muhammad Sukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 45

menimbulkan kerusakan) sehingga tercapai *maqāṣid syarīʿah* (tujuan-tujuan *syarīʿah*), yakni: *ḥifẓu ad-din* (memelihara agama), *ḥifẓu an-nafs* (memelihara jiwa) *ḥifẓu al-ʻaql* (memelihara akal), *ḥifẓu an-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifẓu al-māl* (memelhara harta), dan *ḥifẓu ummah* (memelihara umat) yang mana apabila tercapai tujuan tersebut diharapkan terwujud kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun akhirat.[20] Sedangkan, hukum itu dibagi dua yaitu hukum hukum materil dan formil. Hukum materil dalam islam berupa perintah dan larangan sesuai dengan syariah. Sedankan hukum formil merupakan aturan mengenai cara atau jalan untuk mempertahankan dan menjalankan hukum materil.

Hukum formil dalam hukum pidana Islam disebut Fiqih Murāfa'at, sedangakan dalam hukum positif disebut dengan hukum acara pidana. Yang merupakan ketentuan yang diketahui dan dijalankan dalam sebuah kelompok masyarakat dalam upaya untuk mencari kebenaran dan keadilan apabila terjadi tindakan pidana terhadap ketentuan materil di dalam kelompok masyarakat itu. Hal ini meliputi ketentuan-ketentuan mengenai cara menyelesaikan masalah hingga mencapai keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan atau hak seseorang, dan mengenai bagaimana cara mempertahankan jika dituntut oleh orang lain.[21] Tujuan dari peradilan Islam adalah mengupayakan terpelihara dan

[20]A Dzazuli, Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam(Edisi 2), (Jakarta: PT Gafindo Persada, 2000), 247.

[21]Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), 3

mempertahankan hukum materil. Peranan hukum acara akan nampak apabila terjadi pelaggaran terhadap hukum materil.

Fiqih murāfa'at merupakan *wasāil* (sarana) untuk mencapai kebenaran sehingga mencapai suatu kesimpulan hukum. Begitu pula dalam pelaksanaan sidang secara *teleconference* ini dapat disebut sebagai *wasāil* untuk mencapai kesimpulan hukum. Apabila *wasāil* yang digunakan ini benar maka suatu kesimpulan hukum dapat dicapai, dan berimplikasi baik terhadap *maṣlaḥah*. Sebaliknya apabila *wasāil* yang digunakan rusak maka suatu kesimpulan hukum tidak akan tercapai, dan berimplikasi buruk terhadap *maṣlaḥah.*

Ketika dihadapkan dengan dua tanggung jawab yaitu menegakkan hukum dan menyelamatkan nyawa orang dalam konteks masa pandemi Covid-19 ini, pengadilan harus menemukan cara untuk mengakomodasi kedua kewajiban tersebut. Maka yang paling memungkinkan menurut pengadilan adalah dengan cara sidang secara *teleconference*. Dalam hal ini, menggunakan tekhnologi sebagai sarana untuk menegakkan hukum adalah untuk memudahkan pengadilan untuk mencari kebenaran hukum materil. Mengenai hal ini, hukum-hukum atau aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kesukaran, maka syariah memberikan kemudahan kepada mukallaf sehingga mampu melaksanakannya tanpa kesukaran dan kesulitan sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 185 :

...يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

...Allah menghendaki kemudahan, dan tidak menghendaki kesulitan untukmu...[22]

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa *syarī'ah* Islām selamanya menghilangkan kesulitan bagi manusia dan tidak ada tuntutan hukum Islām yang sukar untuk dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang bersifat lemah.[23]

Sidang di pengadilan dalam system pidana Indonesia merupakan salah satu rangkaian kegiatan penting dalam sistem hukum acara pidana. Yangmana di pengadilan merupakan tahap pemeriksaan yang pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara. Untuk mencapai kebenaran materil diperlukan usaha oleh aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan perkara yang ditangani, baik pada tahap penyidikan dan penuntutan maupun dalam tahap persidangan. Berbagai upaya tersebut bertujuan untuk menghindari adanya suatu kesalahan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, sesuai dengan pasal 6 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

> *Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap*

[22]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 49

[23]A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.[24]

Dengan terdapatnya ketentuan diatas, maka dalam proses penyelesaian suatu perkara, aparat penegak hukum harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan perkara yang ditangani dengan selengkap-lengkapnya.

Dalam hukum acara pidana islam, pembuktian didasarkan pada Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 15, yang berbunyi :

وَأَلْقٰى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dia pula yang menancapkan gunung-gunung untuk keseimbangan bumi, juga sungai-sungai dan jalan agar kamu mendapat petunjuk.[25]

Ayat ini menunjukkan bahwa persangkaan diperbolehkan selama yang disangkakan itu berdasarkan bukti atau saksi.[26] Mengenai prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Islam, tidak memiliki banyak perbedaan dengan perundang-undangan yang berlaku pada era modern ini.[27] Yang mana tujuannya adalah untuk membantu proses pembuktian dalam sidang dan sebagai pertimbangan hakim untuk mencapai keyakinan terhadap suatu perbuatan yang

[24]UU No 48 Tahun 2009

[25]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 474.

[26]Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 177

[27]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 121-122.

disangkakan.[28] Dalam hal ini, merupakan pengertian kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dalam suatu perkara[29]

Kebenaran Materil dalam KUHAP merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Kebenaran materil yang merupakan asas hukum acara pidana ini berkaitan dengan pembuktian pidana dimana keputusan hakim harus berdasarkan alat-alat bukti sah di persidangan, berupa: keterangan saksi; keterangan ahli; surat petunjuk; dan keterangan terdakwa.[30]

Penggunaan alat elektronik (*teleconference*) pada tahap pemeriksaan perkara pidana ini menjadi lalu lintas bagi aparatur peradilan dalam menemukan kebenaran materil. Untuk mencapai fungsi tersebut, memerlukan kelancaran secara teknis dalam penggunaannya. Selain itu, segala bentuk proses beracara dalam perkara pidana harus memiliki titik temu yang sesuai dengan KUHAP. Sehingga sebuah acara sidang yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan efektif apabila melalui sidang tersebut dapat membantu menemukan kebenaran materil, dengan tetap berprinsip pada KUHAP.

Seperti pada perkara pidana nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn perkara pidana penganiyayaan yang pemeriksaannya dilakukan secara

[28] Syahrul Azwar, "Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Jurnal Qiyas 3*, no.2(2018): 219-233 https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/1308/1100 diakses pada hari Senin 05 Juli 2021pukul 20.55

[29] Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), t.h.

[30]Mesyelina Boyoh, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil," *Jurnal Lex Crimen* 4, no.4 (2015).

teleconference. Yang mana pada prinsipnya sidang tersebut dijalankan dengan cara yang sama seperti persidangan biasa saat seluruh komponen sidang berada di ruangan yang sama. Yang berbeda hanyalah komunikasi yang dilakukan secara jarak jauh antara terdakwa yang melakukan sidang di rutan dengan majelis hakim di ruang sidang di pengadilan. Kemudian, dengan dilakukannya sidang secara *telecoference* ini telah membantu hakim untuk mencapai kebenaran materil. Sehingga sesuai dengan surat Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn bahwa, hakim memutuskan bahwa para terdakwa dalam perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka." Oleh karna itu, para terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari. Para terdakwa dijerat dengan pasal 170 (1) dan (2) ke-1.

Dari perkara tersebut apabila di tinjau dengan hukum pidana Islam, para pelaku merupakan mukallaf. Yang mana pelaku merupakan orang yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Sehingga dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dengan melakukan perusakan terhadap tubuh korban. Seorang mukallaf ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila ditinjau dengan hukum pidana Islam, perkara tersebut dapat diancam dengan pidana qishas dengan kategori luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh

Charitas Hospital Klepu Nomor : 01/VER/RS/PB/I/2021. Hal ini karena luka yang disebabkan tidak membuat anggota badan kehilangan fungsinya.

Ketentuan tentang tindak pidana penganiyayaan yang dijatuhkan melalui surat keputusan tersebut memiliki kemiripan dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam, kecuali jenis hukumannya saja yang berbeda. Sebagaimana yang diutarakan bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kepentingan manusia, yaitu memelihara jiwa (*ḥifẓu nafs*) yang jelas dan terang dan bisa dibuktikan dan tidak kacau, sehingga terwujudlah keteraturan dalam masyarakat, bahkan akan menghalangi munculnya tindak pidana yang lebih parah yaitu tindak pidana pembunuhan. Sehingga dalam hal ini, kepentingan hukum islam masih dapat terakomodir.

Memang bila dilihat dari tujuan penjatuhan sanksi tindak pidana menurut surat keputusan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana Islam, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓu nafs*). Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah sejauh manakeadilan ditegakkan melalui sanksi tersebut bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan kepada korban.

Perkara pidana tersebut menjadi bukti bahwa dengan cara *teleconference* pemeriksaan tetap dapat dilakukan. Yangmana dengan cara seperti itu majelis dapat mencapai kebenaran materil melalui alat-alat bukti yang diperiksa. Sehingga hakim dapat memutuskan dengan terbukti secara

sah dan meyakinkan. Yangmana akibat dari keputusan tersebut, kepentingan menegakkan hukum dapat tetap dijalankan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah peneliti melakukan analisa terhadap data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sidang secara teleconference pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman pada masa pandemi Covid-19 ini dapat dikatakan efektif. Berikut beberapa alasan, sehingga dapat dikatakan efektif :
 a. Sidang secara teleconference pada perkara pidana ini dijalankan berdasarkan dengan prinsip dalam KUHAP

 Peneliti mendapati bahwa asas-asas pokok yang menjadi patokan dalam menjalankan sidang dapat terpenuhi seperti asas berikut ini:

 1) Asas terbuka untuk umum

 Dengan dibukanya sidang *teleconference* secara terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Sleman, maka masyarakat umum dapat melihat secara langsung proses persidangan, sehingga dapat mengakses informasi proses persidangan.

 2) Asas pemeriksaan langsung dan lisan

Dengan dilakukannya sidang secara *teleconference* pemeriksaan pada prinsipnya tetap dilakukan komunikasi tanya/jawab secara lisan langsung oleh para pihak, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa.

3) Cepat, sederhana, biaya ringan

Terdakwa cukup ditempatkan ke suatu ruangan khusus yang sudah disetujui oleh hakim dan sudah memenuhi syarat, kemudian dengan bantuan petugas dan sarana elektronik terdakwa dapat berkomunikasi untuk menjalani pemeriksaan pada persidangan. Dengan sidang secara *teleconference,* dapat memangkas segala bentuk administrasi sehingga waktu akan digunakan secara lebih efisien. Dalam pengoperasiannyapun mudah, dengan begitu asas sederhana juga akan terpenuhi karna proses yang efisien , tidak bertele-tele dan efektif. Dalam hal pengimplementasian asas biaya ringan, dengan masih merebaknya virus Covid-19 ini, Apabila terjadi penularan baik aparatur peradilan maupun pencari keadilan saat proses pemindahan terdakwa dari rutan ke pengadilan, maka untuk pengobatannya akan sangat memakan biaya.

4) Persamaan dimuka hukum

Semenjak dikeluarkannya regulasi SEMA No 1 Tahun 2020, sidang secara *teleconference* ini diterapkan kepada siapa saja bagi tahanan rutan maupun lapas dan pada perkara pidana

apapun jenisnya yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman selama hakim memandang perlu diberlakukannya sidang *teleconference* ini.

b. Tidak adanya kendala yang signifikan

Terdapat beberapa kendala yang dialami pengadilan saat menerapkan sidang secara *teleconference,* sebagai berikut :

1) Kendala komunikasi

Komunikasi nonverbal merupakan kendala dalam penyelenggaraan sidang secara *teleconference*, karna majelis kurang jelas dalam menangkap mimik wajah, maupun sikap terdakwa. Meski identifikasi bahasa nonverbal yang didapat hakim menjadi terbatas, hal ini tidak dianggap menjadi kendala yang signifikan. Karna dalam melakukan pemeriksaan bukan hanya berpatokan dari identifikasi bahasa nonverbal saja.

2) Kendala teknis

Pada saat digelarnya sidang secara *teleconference* seringkali terjadi disconnect diakibatkan tidak setabilnya jaringan internet. Karna kelancaran sidang bukan hanya tergantung dari fasilitas elektronik yang ada di pengadilan, akan tetapi bergantung juga dengan fasilitas elektronik yang ada di tempat terdakwa bersidang, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan internetnya. Kendala teknis ini bukan kendala yang serius, karna ini merupakan kendala yang tidak

permanen. Yang mana kendala ini dapat diatasi sesegera mungkin.

3) Kendala Sarana

Di Pengadilan Negeri Sleman sendiri terdapat 2 ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat elektronik yang digunakan untuk bersidang secara *teleconference*. Dengan jumlah alat yang disediakan dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menyebabkan penumpukan antrian. Kendala ini juga bukan merupakan kendala yang serius. Hal ini karna kendala ini merupakan kendala di luar proses sidang, sehingga tidak mengganggu proses persidangan.

c. Bermanfaat untuk mencegah penularan Covid-19

Dapat meminimalkan jarak fisik antara aparatur peradilan dengan pencarikeadilan di masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga aparatur peradilan maupun pecari keadilan dapat terhindar dari penularan Covid-19.

2. Penggunaan alat elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana ini merupakan *wasāil* (sarana) dalam penegakan hukum. Yang mana dalam hal ini, merupakan sarana untuk mencapai maksud dari adanya penyelenggaraan sidang, yaitu untuk mencapai kebenaran materil sehingga hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan fakta yang didapatkan. Adapun dilihat dari kebijakan dalam konteks masa

pandemi Covid-19 ini, sejalan dengan *maqāṣid syarīʿah* yang mana kebijakan ini menempati tingkatan *ḍaruriyāt* dan menempati posisi *ḥifẓu nafs* berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020. Dengan tingginya angka penyebaran kasus Covid-19 apabila sidang dilakukan secara langsung, dikhawatirkan akan menyebabkan penularan di lingkungan pengadilan.

B. Saran

Saran yang dapat berikan oleh peneliti yaitu :

1. Pengadilan sebaiknya menambah sarana dan prasaran yang dibutuhkan untuk lebih mewujudkan efisiensi waktu penyelenggaraan sidang secara teleconference, sehingga menyesuaikan dengan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan.

2. Dalam pemeriksaan secara *teleconference* harus terlihat dengan jelas pada layar proyektor baik mimik wajah dan gesture tubuh. Sehingga harus diperhatikan bahwa di layar proyektor sebaiknya diperlihatkan pada bagian seluruh tubuh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

‘Arabi, Abu Bakar al-Malik, *Al Maḥṣul fi ‘Uṣul al Fiqih*, Amman: Dar Al-Bayariq, 1999.

Ali, Zezen Zainul, “Physical Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif Maqāṣid Syarīʿah,” *Jurnal Nizham* 8, no.1 (2020): 82-94, h ttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2130 diakses pada hari Senin 05 Juli 2021pukul 20.55

Amiruddin., Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Rosda Karya, 2011.

Asfihan, Akbar, “Teleconference adalah” dalam *https://adalah.co.id/Teleconfere nce/*diakses pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 13.12 WIB.

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Azwar, Syahrul, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut
Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Jurnal Qiyas 3,* no. 2(2018): 219-233 https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYA S/article/download/1308/1100 diakses pada hari Senin 05 Juli 2021pukul 20.55

Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.

Barama, M, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8-17

Boyoh, Mesyelina, “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil,” Jurnal Lex Crimen 4, no.4 (2015).

Bungin, Burhan, *PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya,* Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.

Dewi, Sinta, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Dharmasraya, S, "Perilaku Nonverbal Jessica Dalam Sidang Peradilan," *Jurnal Kata 2*, no. 2 (2018): 172-181

Dzazuli, A, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*(Edisi 2), Jakarta: PT Gafindo Persada, 2000.

Dzazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Erdianto, Dian., Soponyono, Eko., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* Di Indonesia." *Jurna l Law Reform* 11, no. 1 (2015): 65-73, https://doi.org/10.14710/lr.v11i 1.15756 diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2021 pukul 09.43 WIB

Fajriana, Norika, "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadi lan." *Jurnal Badamai Law* 3, no. 1(2018): 60-79 https://ppjp.ulm.ac.id /journal/index.php/blj/article/download/6058/4985 diakses pada tanggal hari Minggu 06 Desember 2020 pukul 12.11 WIB.

Farhah, "Prinsip Etika Politik Dalam Islam." *Jurnal Dauliyah* 4, No. 2, (2019): 66-84.

Firmansyah, Nopian, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2020): 131-150 https://oj s.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4328/2782diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 00.31 WIB.

Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Almustaṣfa min 'Ilmi al Uṣul,* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqih Madzhab Sunni*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya,1996.

Hayati, Nur., Sinaga, Ali Imran., *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

Ibrahim, Duski, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih),* Palembang: Amanah, 2019.

Indra G, Cakti., Yulita., *Anomali* Covid-19 *: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia,* Malang: CV IRDH, 2020.

Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka: Pelajar.2006.

Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fikih,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (online) dalam *https://kbbi .kemdikbud.go.id/entri/*pandemi diakses pada hari Rabu 20 Desember 2020 pukul 13.46 WIB.vania

Kresna, Arief., Akhyar, Juni., "Pengaruh Physical Distancing dan *Physical* Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik," *Jurnal Syntax Transformation* 1, No. 4 (2020): 14-19.

Makaro, Mohammad Taufik, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Malikhah, Cholis Shotul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020).

Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009): 267-287. https://media.neliti.com/media/publications/97045-ID-kedudukan-hukum-islam-dalam-sistem-hukum.pdf diakses pada tanggal hari Minggu 06 Desember 2021 pukul 20.33 WIB.

Marinda, Ruth "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana,* Bandung: Mandar Maju, 1999.

Mutakin, Ali, "Hubungan Maqaṣid Al Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum" *Jurnal Analisis* 17, No. 1 (2017): 113-136.

Nabawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1990.

Nasution, Aris, dkk. *Sosiologi Pendidikan: Profesionalisme Pendidikan di Sekolah*, Malang : CV Ismaya Berkah Group, 2019.

Parwanto, "Penyakit Virus *Corona* 2019." *Jurnal CPD Infection* 3, no. 1 (2002): 1-2.

Pemerintah Kabupaten Sleman, "Data Sebaran Kasus Covid-19 Kepanewon di Kabupaten Sleman" dikutip dari *https://corona.slemankab.go.id/index.php/2021/04/07/sebaran-pasien-per-kapanewon-6-april-2021/* diakses pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Jam 21.49 WIB.

Pengadilan Negeri Sleman, "Sejarah Pengadilan Negeri Sleman" dalam *http://pn-sleman.go.id/new//link/20140701201452157 6153b2b44c5f25c.html* diakses pada Senin, 20 April 2021, pukul 23:27 WIB.

Pengadilan Negeri Sleman, "Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sleman" dalam *http://pn-sleman.go.id/new//link/20140701202326276 53b2b64ee3435JR.html* diakses pada Senin, 20 April 2021 pukul 22:09 WIB.

Pengadilan Negeri Sleman, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sleman" dalam *http://pn-sleman.go.id/new//other/wilayah_yuridiksi.html* diakses pada Senin, 20 April 2021 pukul 21:37 WIB.

Pengadilan Negeri Sleman, "Sejarah Pengadilan Negeri Sleman" dalam *http://pn-sleman.go.id/new//link/20160601151047193465 74e8a77b5f45.html#tabs|Tabs_Group_name:tabGaleri* diakses pada hari Senin, 20 April 2021 pukul 23:42 WIB.

Poernomo, Bambang, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty: Yogyakarta, 1985.

Purnama, Panji., Nelson, Febi Mutiara., "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Recht Vinding* 10, no. 1 (2021): 97-116.

Radhitya, Theresia Vania, "Dampak pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Rumah Tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2020): 111-11 9, http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view-/29119/13926 diakses pada hari Rabu 20 Desember 2020 pukul 20.20 WIB.

Rit, Ni Made Bagus., Putra, Ida Bagus Wyasa., "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kekhususan Peradilan Universitas Udayana*, 1-17. https://ojs.unud.ac.

id/index.php/kerthawicara/article/view/45686/27724 diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2021 pukul 10.57 WIB.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiah III*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Rozi, Fakrur, *Hadis Tarbawi* (Cet.I), Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabiq, Ahmad, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2016), 84.

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* 44, No. 118 (2009): 117-130.

Sodiqin, Ali, "Positifikasi Hukum Islam di Indonesia Prospek dan Problematikanya." Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2 (2012): 1 -17. http://repository.iainponorogo.ac.id/179/1/Positivisasi%20Hukum %20Islam.pdf diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2021 pukul 20.41 WIB.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R & D*), Bandung: Alpaberta, 2015.

Sukri Muhammad., Hidayat, Rahmat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.

Supriyanta, "KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu" dalam *http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5 264* diakses pada Minggu, 08 Desember 2020 pukul 22:26 WIB.

Suyuthi, Abdurrahman, *Al-asybāh wa An-Naḍair,* Beirut Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.

Syatibi, Imam, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Terjemahan Artinya,* Yogyakarta: UII Press, 2014.

Tintingon, S, "Kesaksian Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Persidangan Di Pe ngadilan." *Jurnal Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 60-67, https://ejour nal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/6185/5710 diakses pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2021 pukul 10.22 WIB.

UU Nomor 14 tahun 1970 tentang. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Wawancara dengan Deny Setiawaty SH, MH di Sleman, 06 Maret 2021 pukul 08.20-08.58 WIB.

Wawancara dengan Irawati SH., Mkn di Sleman, 24 Maret 2021 pukul 08.11-09.17 WIB.

Wawancara dengan Rony Adi Pratama ST., MBA di Sleman, 22 April 2021 jam 08.32-09.12 WIB.

Wisnubroto, Aloysius.,Widiartana, G., *Pembaharuan kemeHukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Yahya, Mukhtar., Fathurraman., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Yunus, Nur Rochim., Rezky, Annissa., "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Jurnal SALAM : Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 3 (2020): 227-238.

LAMPIRAN

Lampiran I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : Nicholas Bangun Dorodjatun als. Bangun Bin Alm Eddy Probo;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sambiroto RT 005 RW 003, Purwomartani, Kalasan, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

II. Nama lengkap : Alvian Fajar Putranto Susilo als. Vian Bin Kasiyanto;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Toglengan RT 001 RW 011, Sendangarum, Minggir, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

III. Nama lengkap : Raferly Ramada Prayitno als. Raferly Bin Sugeng Prayitno;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sanan RT 004 RW 014, Sendangarum, Minggir, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV. Nama lengkap : Rois Kurniawan als. Rois Bin Agus Haryanto;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sanan RT 003 RW 014, Sendangarum, Minggir, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Dwi Saputro, S.H., M.H., Saryanta, S.H., Advokat- Pengacara- Konsultan Hukum berkantor di PRAJAKA SINDUNG JAYA & Rekan beralamat di Jl Kranji, Krikilan Rt 06 Rw 22 Kel Sariharjo, Ngaglik, Kab Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Maret 2021 Nomor 66/HK/III/SK.Pid/2021/PN.Smn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah flashdisk yang berisi salinan rekaman CCTV

 tetap terlampir dalam Berkas Perkara

 2. 1 buah pot bunga warna hijau yang berisi tanah serta tanaman bunga

 dirampas untuk dimusnahkan

 3. 1 unit sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No.. Pol AB 5894 LY tahun pembuatan 1997 Noka MH1NFG00VVK678075 Nosin NFGE1658080 atas nama SAGINO

 4. 1 lembar STNK sepeda motor Honda Astera C100 No. 11057772 atas nama SAGINO alamat Krandon Malangan 3/43 Sumberagung, Moyudan, Sleman

 dikembalikan kepada saksi WAKHID REZA ANGGRIYANTO

 5. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AB 6101 CY tahun pembuatan 2017 Noka MH1JFX116HK220918 Nosin JFX1E1220419 Nomor BPKB No2691414 atas nama ROIS KURNIAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. 10960852 atas nama ROIS KURNIAWAN alamat Sanan RT 003 RW 014 Sendangarum, Minggir, Sleman
7. 1 buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan
8. 1 buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan PSS Sleman
9. 1 buah jaket jenis hoodie warna biru merk WESC

Dikembalikan kepada terdakwa ROIS KURNIAWAN

10. 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX warna abu-abu No.Pol AB 3725 ZX tahun pembuatan 2020 Noka MH4LX150HLJP71131 Nosin LX150CEWL5255 No. BPKB Q02026118 atas nama UNTUNG SUPRIYONO
11. 1 lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No. 13346738 atas nama UNTUNG SUPRIYONO alamat Sidomulyo Brintikan RT 007 RW 017, Tirtomartani, Kalasan, Sleman
12. 1 buah celana training warna hitam list biru merk Dick Wolve
13. 1 buah jaket jenis hoodie warna abu-abu merk GILDAN

Dikembalikan kepada terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN

14. 1 buah celana Boxer putih bermotif gambar monyet dan pisang
15. 1 buah jaket jenis jumper berwarna merah bergambar kaki anjing dan bertuliskan Tiger merk Alvinclo

Dikembalikan kepada terdakwa RAFERLY RAMADA PRAYITNO

16. 1 buah celana training warna silver
17. 1 buah kaos warna hitam bertuliskan cabang kulon 13 PSS Sleman 1976
18. 1 buah topi berwarna hijau army yang bertuliskan Footcas

Dikembalikan kepada terdakwa ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

- Para terdakwa sudah membuat dan menandatangani akta perdamaian tertanggal 14 Januari 2021
- Para terdakwa sudah memberikan santunan dan penggantian biaya berobat kepada korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Terdakwa belum pernah dihukum,dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

------- Bahwa terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.15 Wib, bertempat di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak, karena lalu lintas sedang sepi, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih list hijau No. Pol AB 3725 ZX, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam list merah No. Pol AB 6101 CY langsung menyeberang tanpa memperhatikan situasi lalu lintas, dan pada saat yang bersamaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO yang berboncengan dengan saksi REZA PUTRA NUGROHO melintasi jalan tersebut sehingga membuat saksi korban merasa terkejut sehingga saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO tanpa sengaja menarik gas terlalu dalam.

Karena gas sepeda motor milik saksi korban yang ditarik terlalu keras tersebut mengakibatkan para Terdakwa merasa emosi dan kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO dan saksi REZA PUTRA NUGROHO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, selanjutnya Terdakwa I menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga sepeda motornya terjatuh, kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban, sedangkan Terdakwa IV juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung ikut memukul saksi korban dengan cara Terdakwa II menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan kemudian memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban dan Terdakwa III juga memukul wajah saksi korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang terletak di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman tersebut adalah jalan raya dan tempat umum yang dapat diakses oleh setiap orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO tersebut, mengakibatkan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Charitas Hospital Klepu Nomor : 01/VER/RS/PB/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto tertanggal 06 Januari 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pemeriksaan khusus ditemukan :

- Luka memar di kepala bagian belakang kanan satu buah berdiameter kira-kira 1 Cm
- Luka memar di dahi kiri dua buah berdiameter masing-masing kira-kira 1 Cm
- Luka lecet di kelopak mata bawah kiri dua buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm
- Luka lecet di samping mata kiri satu buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm

Dengan Kesimpulan korban menderita luka memar dan luka lecet yang dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai tubuh korban.

------- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

------- Bahwa terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.15 Wib, bertempat di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak, karena lalu lintas sedang sepi, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih list hijau No. Pol AB 3725 ZX, Terdakwa II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam list merah No. Pol AB 6101 CY langsung menyeberang tanpa memperhatikan situasi lalu lintas, dan pada saat yang bersamaan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO yang berboncengan dengan saksi REZA PUTRA NUGROHO melintasi jalan tersebut sehingga membuat saksi korban merasa terkejut sehingga saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO tanpa sengaja menarik gas terlalu dalam.

Bahwa karena gas sepeda motor milik saksi korban yang ditarik terlalu keras tersebut mengakibatkan para Terdakwa merasa emosi dan kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO dan saksi REZA PUTRA NUGROHO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, selanjutnya Terdakwa I menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga sepeda motornya terjatuh, kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban, sedangkan Terdakwa IV juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung ikut memukul saksi korban dengan cara Terdakwa II menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan kemudian memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban dan Terdakwa III juga memukul wajah saksi korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang terletak di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman tersebut adalah jalan raya dan tempat umum yang dapat diakses oleh setiap orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO tersebut, mengakibatkan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Charitas Hospital Klepu Nomor : 01/VER/RS/PB/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto tertanggal 06 Januari 2021 dalam pemeriksaan khusus ditemukan :

- Luka memar di kepala bagian belakang kanan satu buah berdiameter kira-kira 1 Cm
- Luka memar di dahi kiri dua buah berdiameter masing-masing kira-kira 1 Cm
- Luka lecet di kelopak mata bawah kiri dua buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm
- Luka lecet di samping mata kiri satu buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm

Dengan Kesimpulan korban menderita luka memar dan luka lecet yang dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai tubuh korban.

------- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAKHID REZA ANGGRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 WIb di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan Studio Photo ANTON Dsn. Singojayan, Sendangarum, Minggir, Sleman;
- Bahwa benar para pelaku pengeroyokan dan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong dan dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa benar kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi ketika saksi melintas di Jl. Gedongan Ngapak dan saat itu saksi berboncengan dengan REZA PUTRA NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No. Pol AB5894 LY, pada saat hendak menyebrang jalan saat itu saksi kaget sehingga menarik gas terlalu dalam sehingga suara knalpot terdengar keras, dikarenakan adanya rombongan sepeda motor yang melintas akan menyeberang jalan tanpa menengok kanan kiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi tetap melanjutkan berkendara ke arah timur, namun ternyata dikejar oleh rombongan tersebut sambil berteriak “Ngopo mbleyer-bleyer” dengan nada tinggi, dan sekitar sejauh 1 Km saksi melihat terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor saksi sehingga saksi menghentikan laju sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa NICHOLAS BANGUN yang mengendarai sepeda motor KLX di depan dan menendang sepeda motor, dan saat itu saksi menghentikan laju sepeda motornya, saat berhenti tersebut terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang paha saksi dan juga melempar pot bunga yang berisi tanah dan tanaman ke arah badan saksi bagian belakang;
- Bahwa terdakwa RAFERLI RAMADHA PRAYITNO adalah orang yang membonceng sepeda motor KLX yang dikendarai oleh terdakwa NICHOLAS BANGUN, saat itu terdakwa RAFERLI RAMADHA memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala;
- Bahwa terdakwa ALFIAN FAJAR PUTRANTO seingat saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario, saat itu ikut berhenti dan turun dari atas sepeda motornya kemudian menarik jaket bagian belakang saksi selanjutnya memukul 2 (dua) kali mengenai muka, sedangkan terdakwa ROIS KURNIAWAN memukul wajah saksi sebanyak 5 (lima) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggul;
- Bahwa saksi mengalami memar pada wajah, pelipis sebelah kiri mengalami sobek, pelipis kanan memar dan kepala bagian belakang sebelah kanan memar, dan saksi mengalami pusing dan perut sedikit mual;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut adalah jalan raya dan dapat dilalui oleh orang umum dan ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa telah ada perdamaian dan juga para Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa saat ini antara saksi dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling mendendam.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan dan tidak keberatan

2. REZA PUTRA NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak, tepatnya di depan Studio Foto Anton Dsn. Singojayan, Sendangarum, Minggir, Sleman dan yang menjadi korban adalah saksi WAKHID REZA ANGGRIYANTO;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersbeut saksi membonceng dengan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No. Pol AB5894 LY;
- Bahwa sebelum saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO dipukul dan dikeroyok oleh para Terdakwa, sebelumnya saksi melintas di Jl. Gedongan Ngapak dan saat itu saksi berboncengan dengan REZA PUTRA NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No. Pol AB5894 LY, pada saat hendak menyebrang jalan saat itu saksi kaget sehingga menarik gas terlalu dalam sehingga suara knalpot terdengar keras, dikarenakan adanya rombongan sepeda motor yang melintas akan menyeberang jalan tanpa menengok kanan kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi koban WAKHID REZA ANGGRIYANTO tetap melanjutkan berkendara ke arah timur, namun ternyata dikejar oleh rombongan tersebut sambil berteriak “Ngopo mbleyer-bleyer” dengan nada tinggi, dan sekitar sejauh 1 Km saksi melihat terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor sehingga saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO langsung menghentikan laju sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa NICHOLAS BANGUN yang mengendarai sepeda motor KLX berada di depan dan menendang sepeda motor, dan saat berhenti tersebut terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang paha saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO dan juga melempar pot bunga yang berisi tanah dan tanaman ke arah badan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO bagian belakang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sekitar 5 (lima) meter dan saksi melihat jelas para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO yang saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa RAFERLI RAMADHA PRAYITNO adalah orang yang membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa NICHOLAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BANGUN, saat itu terdakwa RAFERLI RAMADHA memukul saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala;

- Bahwa terdakwa ALFIAN FAJAR PUTRANTO mengendarai sepeda motor Honda Vario, ikut berhenti dan turun dari atas sepeda motornya kemudian menarik jaket bagian belakang saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO selanjutnya memukul 2 (dua) kali mengenai muka, sedangkan terdakwa ROIS KURNIAWAN memukul wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggul;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut adalah jalan raya dan dapat dilalui oleh orang umum dan ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut saksi melarikan diri dan tidak berani mendekat karena takut nanti juga ikut dipukul.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan dan tidak keberatan

3. MAHARDIKA AGUNG SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di depan Studio Photo ANTON Dsn. Singojayan, Sendangarum, Minggir, Sleman;
- Bahwa saat tiba di persimpangan jalan, saat itu sepeda motor saksi korban hendak menyebrang jalan, namun ternyata saksi korban menarik gas kencang sambil mbleyer-mbleyer sambil mengacungkan jari tengah ke arah rombongan para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO adalah terdalwa NICHOLAS BANGUN, terdakwa ROIS KURNIAWAN, terdakwa RAFERLY RAMADHA dan terdkwa ALVIAN FAJAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa NICHOLAS BANGUN melakukan penganiayaan dengan cara menendang sepeda motor korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sehingga korban berhenti dan turun dari atas sepeda motor, kemudian terdakwa NICHOLAS BANGUN dan RAFERLY turun dari sepeda motor dan RAFERLY memukul korban dengan tangan kosong, kemudian terdakwa NIHOLAS BANGUN menendang paha korban dan melempar pot bunga ke bagian belakang tubuh korban, sedangkan terdakwa ALVIAN dan terdakwa ROIS turun dari sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor, kemudian terdakwa ALVIAN menarik jaket korban dan memukul korban sementara terdakwa ROIS juga ikut memukul korban;

- Bahwa saat dipukul dan dikeroyok oleh para Terdakwa, saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu situasi di lokasi kejadian terang karena ada cahaya lampu penerangan dan saat kejadian sedang sepi;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada tidak jauh dari lokasi karena saksi juga ikut dalam rombongan para Terdakwa, namun saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berusaha melerai namun tidak dihiraukan oleh para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan dan tidak keberatan

4. DIMAS FIRMAN AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di depan Studio Photo ANTON Dsn. Singojayan, Sendangarum, Minggir, Sleman;
- Bahwa saat tiba di persimpangan jalan, saat itu sepeda motor saksi korban hendak menyebrang jalan, namun ternyata saksi korban menarik gas kencang sambil mbleyer-mbleyer sambil mengacungkan jari tengah ke arah rombongan para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO adalah terdalwa NICHOLAS BANGUN, terdakwa ROIS KURNIAWAN, terdakwa RAFERLY RAMADHA dan terdkwa ALVIAN FAJAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa NICHOLAS BANGUN melakukan penganiayaan dengan cara menendang sepeda motor korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sehingga korban berhenti dan turun dari atas sepeda motor, kemudian terdakwa NICHOLAS BANGUN dan RAFERLY turun dari sepeda motor dan RAFERLY memukul korban dengan tangan kosong, kemudian terdakwa NIHOLAS BANGUN menendang paha korban dan melempar pot bunga ke bagian belakang tubuh korban, sedangkan terdakwa ALVIAN dan terdakwa ROIS turun dari sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor, kemudian terdakwa ALVIAN menarik jaket korban dan memukul korban sementara terdakwa ROIS juga ikut memukul korban;

- Bahwa saat dipukul dan dikeroyok oleh para Terdakwa, saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu situasi di lokasi kejadian terang karena ada cahaya lampu penerangan dan saat kejadian sedang sepi;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada tidak jauh dari lokasi karena saksi juga ikut dalam rombongan para Terdakwa, namun saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berusaha melerai namun tidak dihiraukan oleh para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan dan tidak keberatan

5. P. DWI RUSTANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.15 WIb di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan Studio Photo Anton Dsn. Singojayan Sendangarum, Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa dalam perkara ini telah ditangkap terdakwa ALVIAN FAJAR PUTRANTO di rumahnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 dan saat itu terdakwa ALVIAN FAJAR PUTRANTO mengakui telah melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.00 Wib di depan Studio Photo Anton Dsn. Singojayan, Sendangarum, Minggir, Sleman;
- Bahwa saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut dilakukan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dan telah mengakui perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak dikenal dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dan saat kejadian tersebut terdakwa RAFERLY berboncengan dengan NICHOLAS BANGUN dengan menggunakan sepeda motor KLX;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ROIS KURNIAWAN dan mengakui jika telah melakukan kekerasan terhadpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.00 Wib di depan Studio Photo Anton Dsn. Singojayan, Sendangarum, Minggir, Sleman;

- Bahwa terdakwa ROIS KURNIAWAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terkepal sebanyak 5 kali mengenai bagian wajah;
- Bahwa saat itu terdakwa ROIS KURNIAWAN berboncengan dnegan ALVIAN FAJAR PUTRANTO dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN dan terdakwa mengakui jika melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak dikenal secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.00 Wib di depan Studio Photo Anton Dsn. Singojayan, Sendangarum, Minggir, Sleman;
- Bahwa Terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN saat kejadian telah menendang sepeda motor korban hingga korban jatuh kemudian melemparkan pot bunga yang beris tanaman dan tanah ke arah tubuh korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama dengan ALVIAN FAJAR PUTRANTO, RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dan ROIS KURNIAWAN;
- Bahwa benar pengeroyokan dan pemukulan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Gedongan - Ngapak tersebut Terdakwa bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak dan saat itu lalu lintas sedang sepi;

- Bahwa benar Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN berboncengan dengan Terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN dengan menggunakan sepeda motor KLX No. Pol AB 3725 ZX, Terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO berboncengan dengan Terdakwa III. RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam No. Pol AB 6101 CY langsung menyeberang tanpa memperhatikan situasi lalu lintas;
- Bahwa Saat itu ternyata saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO yang berboncengan dengan temannya langsung menyebrang dan membleyer gas sepeda motornya dengan keras dan para Terdakwa menjadi emosi, kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari atas sepeda motornya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban pada bagian belakang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak melihat ada bekas luka dan bekas darah pada tubuh saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sedangkan teman korban yang membonceng melarikan diri;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan sudah ada pemberian santunan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling mendendam lagi.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban dan sebelumnya tidak mempunyai masalah pribadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama dengan terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN, RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dan ROIS KURNIAWAN;
- Bahwa benar pengeroyokan dan pemukulan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Gedongan - Ngapak tersebut Terdakwa bersama dengan terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak dan saat itu lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa benar terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN yang berboncengan dengan terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih list hijau No. Pol AB 3725 ZX, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO berboncengan dengan terdakwa III. RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam list merah No. Pol AB 6101 CY bermaksud hendak menyeberang jalan dan tanpa memperhatikan situasi lalu lintas dan saat yang bersamaan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO menyebrang jalan dan membleyer ke arah rombongan para Terdakwa dan mengacungkan jari tengah sehingga membuat emosi para Terdakwa kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir;
- Bahwa benar setelah terdakwa I menendang sepeda motor saksi korban sehingga korban berhenti dan turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa II menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban;
- Bahwa saat dipukul tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada bekas uka dan darah yang keluar dari wajah saksi korban sedangkan teman korban yang membonceng melarikan diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan sudah ada pemberian santunan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling mendendam lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFLI Bin SUGENG PRAYITNO

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama dengan terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN, ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO dan ROIS KURNIAWAN;
- Bahwa benar pengeroyokan dan pemukulan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Gedongan - Ngapak tersebut Terdakwa bersama dengan terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak dan saat itu lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa benar terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN yang berboncengan dengan terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih list hijau No. Pol AB 3725 ZX, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO berboncengan dengan terdakwa III. RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam list merah No. Pol AB 6101 CY bermaksud hendak menyeberang jalan dan tanpa memperhatikan situasi lalu lintas dan saat yang bersamaan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO menyebrang jalan dan membleyer ke arah rombongan para Terdakwa dan mengacungkan jari tengah sehingga membuat emosi para Terdakwa kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setelah terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor saksi korban sehingga korban berhenti dan turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa III langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri saling berhadap-hadapan;
- Bahwa saat dipukul tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada bekas uka dan darah yang keluar dari wajah saksi korban sedangkan teman korban yang membonceng melarikan diri;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan sudah ada pemberian santunan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling mendendam lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin HARYANTO

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama dengan terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN, ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO dan RAFERLY RAMADA PRAYITNO;
- Bahwa benar pengeroyokan dan pemukulan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Gedongan - Ngapak tersebut Terdakwa bersama dengan terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO serta terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak dan saat itu lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa benar terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN yang berboncengan dengan terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih list hijau No. Pol AB 3725 ZX, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO berboncengan dengan terdakwa III. RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam list merah No. Pol AB 6101 CY bermaksud hendak menyeberang jalan dan tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan situasi lalu lintas dan saat yang bersamaan saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO menyebrang jalan dan membleyer ke arah rombongan para Terdakwa dan mengacungkan jari tengah sehingga membuat emosi para Terdakwa kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir;

- Bahwa benar setelah terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor saksi korban sehingga korban berhenti dan turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa IV langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang dengan kaki kanan mengenai pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat dipukul tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada bekas uka dan darah yang keluar dari wajah saksi korban sedangkan teman korban yang membonceng melarikan diri;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan sudah ada pemberian santunan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling mendendam lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Abu-abu Nopol AB 3725 ZX Tahun Pembuatan 2020 Nomor Rangka : MH4LX150HLJP71131 Nomor Mesin : LX150CEWL5255 No BPKB : Q02026118 atas nama UNTUNG SUPRIYONO (Tanpa kunci)
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6101 CY Tahun Pembuatan 2017 Nomor Rangka : MH1JFX116HK220918 Nomor Mesin : JFX1E1220419 Nomor BPKB : N02691414 atas nama ROIS KURNIAWAN. (Tanpa Kunci)
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea C 100 warna Hitam Nopol : AB 5894 LY Tahun Pembuatan 1997 Nomor Rangka :MH1NFG00VVK678075 Nomor Mesin : NFGE1658080 atas nama SAGINO (Tanpa Kunci)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (Satu) buah Flashdisk yang berisi salinan rekaman CCTV
5. 1 (satu) buah pot bunga warna hijau yang berisi tanah serta tanaman bunga
6. 1 (Satu) buah celana training warna silver
7. 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan CABANG KULON 13 PSS SLEMAN 1976
8. 1 (Satu) buah topi berwarna hijau army yang bertuliskan FOOTCAS
9. 1 (Satu) buah celana boxer warna putih bermotif gambar monyet dan pisang
10. 1 (Satu) buah jaket jenis jumper berwarna merah yang bergambar kaki anjing dan bertuliskan TIGER merk ALVINCLO
11. 1 (Satu) buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan
12. 1 (Satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan PSS SLEMAN
13. 1 (Satu) buah jaket jenis hodie warna biru bermerk WESC
14. 1 (Satu) buah celana training berwarna hitam list biru merk Dick Wolves
15. 1 (Satu) buah jaket jenis Hodie berwarna Abu-abu merk GILDAN
16. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki KLX Nomor : 13346738 atas nama UNTUNG SUPRIYONO Alamat : Sidomulyo Brintikan Rt 007 Rw 017 Tiromartani Kalasan Sleman.
17. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nomor : 10960852 atas nama ROIS KURNIAWAN Alamat : Sanan Rt 003 Rw 014 Sendangarum Minggir Sleman.
18. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Astrea C 100 Nomor : 11057772 atas nama SAGINO Alamat : Krandon Malangan 3/43 Sumberaguung Moyudan Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama dengan ALVIAN FAJAR PUTRANTO, RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dan ROIS KURNIAWAN;
- Bahwa benar pengeroyokan dan pemukulan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saat melintas di Jl. Gedongan - Ngapak tersebut terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak dan saat itu lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa benar Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN berboncengan dengan Terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN dengan menggunakan sepeda motor KLX No. Pol AB 3725 ZX, Terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO berboncengan dengan Terdakwa III. RAFERLY RAMADHA PRAYITNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110 CC warna hitam No. Pol AB 6101 CY langsung menyeberang tanpa memperhatikan situasi lalu lintas;
- Bahwa Saat itu ternyata saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO yang berboncengan dengan temannya langsung menyebrang dan membleyer gas sepeda motornya dengan keras dan para Terdakwa menjadi emosi, kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari atas sepeda motornya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN mendekati saksi korban dan langsung menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban pada bagian belakang;
- Bahwa terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban;
- Bahwa terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri saling berhadap-hadapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang dengan kaki kanan mengenai pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Charitas Hospital Klepu Nomor : 01/VER/RS/PB/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto tertanggal 06 Januari 2021 dalam pemeriksaan khusus ditemukan :
 - Luka memar di kepala bagian belakang kanan satu buah berdiameter kira-kira 1 Cm
 - Luka memar di dahi kiri dua buah berdiameter masing-masing kira-kira 1 Cm
 - Luka lecet di kelopak mata bawah kiri dua buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm
 - Luka lecet di samping mata kiri satu buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm

 Dengan Kesimpulan korban menderita luka memar dan luka lecet yang dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai tubuh korban
- Bahwa benar para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama NICHOLAS BANGUN DORODJATUN ,ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO,. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO dan. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa pengertian yang banyak dipakai dalam hukum pidana, terang-terangan dapat dikatakan di hadapan publik atau tidak tersembunyi. Di hadapan publik artinya tidak perlu di muka umum, namun cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, peristiwa kekerasan dan pemukulan serta pengeroyokan tersebut terjadi di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman pukul 02.15 Wib pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, di mana tempat tersebut merupakan jalan milik umum sehingga publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan tenaga bersama memiliki arti "secara bersama-sama" dan dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi – saksi serta barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pengeroyokan dan pemukulan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Gedongan - Ngapak tersebut terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak dan saat itu lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa Saat itu ternyata saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO yang berboncengan dengan temannya langsung menyebrang dan membleyer gas sepeda motornya dengan keras dan para Terdakwa menjadi emosi, kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari atas sepeda motornya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN mendekati saksi korban dan langsung menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban pada bagian belakang;
- Bahwa terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban;
- Bahwa terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri saling berhadap-hadapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang dengan kaki kanan mengenai pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan "kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya, serta dihubungkan dengan penjelasan Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan itu biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, atau dapat pula kurang dari itu, misalnya orang-orang melakukan pelemparan terhadap orang atau rumah, serta kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi – saksi serta barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pengeroyokan dan pemukulan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Gedongan - Ngapak tersebut terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Gedongan - Ngapak dan saat itu lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa Saat itu ternyata saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO yang berboncengan dengan temannya langsung menyebrang dan membleyer gas sepeda motornya dengan keras dan para Terdakwa menjadi emosi, kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO sampai di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari atas sepeda motornya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN mendekati saksi korban dan langsung menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban pada bagian belakang;
- Bahwa terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban;
- Bahwa terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri saling berhadap-hadapan;
- Bahwa terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang dengan kaki kanan mengenai pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN bersama dengan terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 02.15 Wib bertempat di Jl. Gedongan - Ngapak tepatnya di depan studio photo ANTON di Dsn. Singojayan, Sendangarum, Kec. Minggir, Kab. Sleman, terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban WAKHID REZA ANGRRIYANTO hingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun dari atas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN mendekati saksi korban dan langsung menendang paha saksi korban dan melempar saksi korban dengan pot bunga mengenai tubuh saksi korban pada bagian belakang, adapun terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO menarik jaket saksi korban di bagian belakang dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi berdiri saling berhadap-hadapan dan terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan menendang dengan kaki kanan mengenai pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa pukulan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan luka atau sakit bagi saksi korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO, hal ini diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Charitas Hospital Klepu Nomor : 01/VER/RS/PB/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto tertanggal 06 Januari 2021 dalam pemeriksaan khusus ditemukan :

- Luka memar di kepala bagian belakang kanan satu buah berdiameter kira-kira 1 Cm
- Luka memar di dahi kiri dua buah berdiameter masing-masing kira-kira 1 Cm
- Luka lecet di kelopak mata bawah kiri dua buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm
- Luka lecet di samping mata kiri satu buah ukuran kira-kira 1 x 0,1 Cm

Dengan Kesimpulan korban menderita luka memar dan luka lecet yang dimungkinkan akibat kekerasan benda tumpul yang mengenai tubuh korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa. 1 (Satu) buah Flashdisk yang berisi salinan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 buah pot bunga warna hijau yang berisi tanah serta tanaman bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebu dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No.. Pol AB 5894 LY tahun pembuatan 1997 Noka MH1NFG00VVK678075 Nosin NFGE1658080 atas nama SAGINO, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Astera C100 No. 11057772 atas nama SAGINO alamat Krandon Malangan 3/43 Sumberagung, Moyudan, Sleman yang telah disita dari saksi WAKHID REZA ANGGRIYANTO maka dikembalikan kepada. saksi WAKHID REZA ANGGRIYANTO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AB 6101 CY tahun pembuatan 2017 Noka MH1JFX116HK220918 Nosin JFX1E1220419 Nomor BPKB No2691414 atas nama ROIS KURNIAWAN, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. 10960852 atas nama ROIS KURNIAWAN alamat Sanan RT 003 RW 014 Sendangarum, Minggir, Sleman, 1 buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan, 1 buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan PSS Sleman dan1 buah jaket jenis hoodie warna biru merk WESC yang telah disita dari terdakwa ROIS KURNIAWAN, maka dikembalikan kepada terdakwa ROIS KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX warna abu-abu No.Pol AB 3725 ZX tahun pembuatan 2020 Noka MH4LX150HLJP71131 Nosin LX150CEWL5255 No. BPKB Q02026118 atas nama UNTUNG SUPRIYONO, 1 lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No. 13346738 atas nama UNTUNG SUPRIYONO alamat Sidomulyo Brintikan RT 007 RW 017, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, 1 buah celana training warna hitam list biru merk Dick Wolves dan 1 buah jaket jenis hoodie warna abu-abu merk GILDAN yang telah disita dari. terdakwa NICHOLAS BANGUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DORODJATUN, maka dikembalikan kepada terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah celana Boxer putih bermotif gambar monyet dan pisang dan 1 buah jaket jenis jumper berwarna merah bergambar kaki anjing dan bertuliskan Tiger merk Alvinclo yang telah disita dari terdakwa RAFERLY RAMADA PRAYITNO, maka dikembalikan kepada terdakwa RAFERLY RAMADA PRAYITNO ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 buah celana training warna silver, 1 buah kaos warna hitam bertuliskan cabang kulon 13 PSS Sleman 1976 dan 1 buah topi berwarna hijau army yang bertuliskan Footcas yang telah disita dari terdakwa ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO, maka dikembalikan kepada terdakwa ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban WAKHID REZA ANGGRIYANTO.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban dan sudah ada santunan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NICHOLAS BANGUN DORODJATUN Als. BANGUN Bin (Alm) EDDY PROBO, terdakwa II. ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO Als. VIAN Bin KASIYANTO, terdakwa III. RAFERLY RAMADA PRAYITNO Als. RAFERLY Bin SUGENG PRAYITNO serta terdakwa IV. ROIS KURNIAWAN Als. ROIS Bin AGUS HARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah flashdisk yang berisi salinan rekaman CCTV tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 buah pot bunga warna hijau yang berisi tanah serta tanaman bunga dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No.. Pol AB 5894 LY tahun pembuatan 1997 Noka MH1NFG00VVK678075 Nosin NFGE1658080 atas nama SAGINO
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Astera C100 No. 11057772 atas nama SAGINO alamat Krandon Malangan 3/43 Sumberagung, Moyudan, Sleman

 dikembalikan kepada saksi WAKHID REZA ANGGRIYANTO
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AB 6101 CY tahun pembuatan 2017 Noka MH1JFX116HK220918 Nosin JFX1E1220419 Nomor BPKB No2691414 atas nama ROIS KURNIAWAN
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. 10960852 atas nama ROIS KURNIAWAN alamat Sanan RT 003 RW 014 Sendangarum, Minggir, Sleman
 - 1 buah celana pendek warna biru bermotif gambar ikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan PSS Sleman
- 1 buah jaket jenis hoodie warna biru merk WESC

Dikembalikan kepada terdakwa ROIS KURNIAWAN

- 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX warna abu-abu No.Pol AB 3725 ZX tahun pembuatan 2020 Noka MH4LX150HLJP71131 Nosin LX150CEWL5255 No. BPKB Q02026118 atas nama UNTUNG SUPRIYONO
- 1 lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No. 13346738 atas nama UNTUNG SUPRIYONO alamat Sidomulyo Brintikan RT 007 RW 017, Tirtomartani, Kalasan, Sleman
- 1 buah celana training warna hitam list biru merk Dick Wolves
- 1 buah jaket jenis hoodie warna abu-abu merk GILDAN

Dikembalikan kepada terdakwa NICHOLAS BANGUN DORODJATUN

- 1 buah celana Boxer putih bermotif gambar monyet dan pisang
- 1 buah jaket jenis jumper berwarna merah bergambar kaki anjing dan bertuliskan Tiger merk Alvinclo

Dikembalikan kepada terdakwa RAFERLY RAMADA PRAYITNO

- 1 buah celana training warna silver
- 1 buah kaos warna hitam bertuliskan cabang kulon 13 PSS Sleman 1976
- 1 buah topi berwarna hijau army yang bertuliskan Footcas

Dikembalikan kepada terdakwa ALVIAN FAJAR PUTRANTO SUSILO

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H. M Hum, sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Lilik Hardiyanto S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

A Priyo Indarto, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran II

TEKNIK ANALISIS DATA

A. Reduksi Data

1. Tabel Reduksi Data Wawancara

Masalah yang diteliti	**Informan**			**Analisis**
	Irawati SH.,MKn. (Hakim)	Deny Setiawati SH., MH. (Hakim)	Rony Adi Pradana ST., MBA. (Jurusita)	
Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan	"Kembali lagi ke kondisi, dengan adanya pandemi ini ya, maka kita juga harus menyesuaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik. Selain itu, tidak harus seperti itu dalam artian asas ini tidak harus diketemukan dengan tatap muka,	"Dalam masalah asas itu, kita yang berbeda hanya sarananya saja, karna dengan dilakukannya sidang secara *teleconference* ini majelis dan terdakwa berhadapan langsung, dan melakukan komunikasi secara lisan di waktu yang sama, hanya saja dengan tempat yang berbeda."	"Sebenarnya yang diterapkan dalam sidang secara *teleconference* ini tidak banyak berbeda dengan sidang- sidang sebelumnya.Seperti halnya dalam penerapan asas langsung dan linsan ini. Karna walaupun terdakwa bersidang di tempat yang berbeda, tetapi majelis hadir	Asas pemeriksaan langsung dan lisan dalam persidangan secara *teleconference* pada prinsipnya sama dengan KUHAP, karna terdakwa dan majelis hadir diwaktu yang sama, komunikasi juga dilakukan oleh hakim secara langsung, dan dilakukan secara lisan.

	dengan cara *teleconference* inipun sudah memenuhi asas ini. Asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan inikan arti sebenarnya yang memeriksa dan mengadili adalah hakimnya sendiri dan harus secara lisan untuk ketemunya hakim dengan terdakwa maupun para pihak lewat *teleconference* pun bisa."		secara langsung untuk melakukan pertanyaan kepada terdakwa secara lisan meskipun tempatnya berbeda."	
Asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan	"Jelas terpenuhi dengan dilakukannya sidang dengan cara seperti ini, karna pertimbangan pandemi ini, kami harus menjaga supaya aparatur peradilan dan khususnya terdakwa agar tetap aman, karna tau sendiri kan, kalau dirutan itu penghuninya banyak, satu ruangan yang	"Memang dengan sidang secara virtual ini akan cenderung lebih cepat, karna terdakwa tidak perlu datang ke pengadilan. Terdakwa cukup ditempatkan diruangan yang ditunjuk oleh hakim kemudian terdakwa melakukan sidang melalui alat yang sudah disediakan. Selain	"Dengan adanya sidang secara *teleconference* ini justru asas sederhana, cepat, dan biaya ringan akan lebih terpenuhi, dengan adanya sidang *teleconference* ini sidang akan relatif lebih cepat. Tanpa harus menunggu terdakwa ataupun saksi hadir secara langsung di persidangan. Karna	✓ Asas cepat dapat tepenuhi karna dengan cara dilakukannya sidang secara *teleconference* ini dapat memangkas administrasi dan mengurangi jarak yang ditempuh untuk menghadiri persidangan ✓ Dengan sidang secara *teleconference* ini, terdakwa cukup ditempatkan di

	seharusnya diisi sepuluh orang saja terkadang diisi lebih dari kapasitasnya. Maka akan berbahaya jika tahanan keluar masuk tahanan. Jika satu orang terjangkit virus, maka yang lainnya kena semua, ini akan membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatannya.”	itu dengan sidang ini akan meminimalkan jarak fisik sehingga kami sebagai majelis dan terdakwanya sendiri tetap lebih aman.caranya pun cukup sederhana, terdakwa ditempatkan ke ruangan yang sudah disiapkan alat elektronik yang sudah terhubung dengan pengadilan, kemudian sidang bisa dilakukan. Cara pengoprasiannya pun mudah, pengadilan tinggal mengirimkan link alamat *teleconference* nya, kemudian dari sana dari lapas tinggal menekan linknya, kemudian muncul Zoom nya untuk komunikasi”	nunggu terdakwa keluar dari tahanan itu kan lama, harus lewat administrasi untuk mengeluarkan dari tahanannya itu bisa sampai satu jam dua jam, belum lagi jarak perjalanannya, inilah yang seringkali membuat waktu sidang diundur-undur. Selain waktu juga membutuhkan biaya, sekarang juga masih dalam masa pandemi seperti ini kalau sakit karna kontak langsung dengan yang terjangkit virus atau penyakit kan repot, harus mengeluarkan banyak biaya lagi untuk pengobatan.”	ruangan yang ditunjuk oleh hakim, kemudian terdakwa melakukan komunikasi mengikuti sidang dengan bantuan alat elektronik. pengoprasiannya pun mudah. ✓ Sidang *teleconference* ini dapat meminimalkan pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan terdakwa sehingga dapat mencegah peluang terjadinya penularan Covid-19. Karna apabila aparatur peradilan maupun terdakwa terjangkit Covid-19 akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengobatannya.
Asas persamaan di muka hukum	“Sampai saat ini tidak ada pembagian ya untuk perkara apa saja dan siapa saja yang harus	“Sidang secara *teleconference* berlaku bagi semua terdakwa apapun kasusnya, tidak	“Selama perkara yang masuk masih di masa pandemi, pengadilan akan berusaha	Selama perkara yang dilimpahkan masih dalam masa pandemi Covid-19, sidang akan diusahakan dilakukan secara *teleconference*,

	atau bisa disidangkan dengan cara teleconference. Karna di undang-undang memang tidak mengaturnya. Dalam sidang, punya kewenangan untuk memutuskan bagaimana sidang akan dilakukan. Jadi kalau memang perlu sidang secara virtual ya kita akan usahakan tapi kalau sebaliknya harus sidang secara langsung ya kita akan lakukan."	memandang siapa yang menjadi terdakwa. semua akan dilakukan sidang secara teleconferene jika memang majelis memandang perlu untuk dilakukannya sidang secara teleconferenre seperti halnya di masa pandemi ini."	meminimalkan pertemuan fisik termasuk di dalam sidang, caranya dengan sidang *teleconference* ini. Jadi setiap perkara yang dilimpahkan akan berusaha dilakukan sidang secara elektronik, kecuali karna memang kebutuhan sidang mengharuskan tatap muka secara langsung."	sidang secara *teleconference* ini diterapkan kepada siapa saja dan pada perkara pidana apapun jenisnya selama hakim memandang perlu diberlakukannya sidang *teleconference* ini. Hakim memliki kewenangan untuk memutuskan sidang akan dilakukan dengan cara langsung atau secara *teleconference*
Asas sidang terbuka untuk umum	"Penerapan asas terbuka untuk umum ini termasuk yang paling susah ya jika dihadapkan dengan pandemi seperti ini, karna kami juga tidak bisa melarang masyarakat luar untuk menyaksikan sidang secara langsung, karna asas ini kan tujuannya untuk memberikan akses	"Tentu saja sidang *teleconference* terbuka untuk umum, masyarakat masih dapat melihat sidang secara langsung di ruang sidang Pengadilan. Kecuali yang memang tidak dibuka untuk umum seperti kasus asusila dan perceraian."	"Sidang dilakukan dengan tetap terbuka untuk umum walaupun sidang secara *teleconference*, karna kita tidak mungkin melanggar ketentuan dari KUHAP ya, sedangkan asas ini kan dari KUHAP, sehingga walaupun sidang secara *teleconference*, sidang	Dalam penyelenggaraan sidang secara *teleconference* tetap terbuka untuk umum. Asas ini cukup sulit dalam penerapannya pada masa pandemi Covid-19 ini. Karna disamping kewajiban pengadilan agar membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi proses sidang, di sisi lain pengadilan juga harus melindungi aparatur peradilan dan pencari keadilan dari bahaya pandemi.

	kepada siapapun untuk menyaksikan proses sidang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sehingga kami menerapkan alternatif agar asas ini tidak dihilangkan dan agar tetap menyesuaikan dengan kondisi dimasa pandemi ini. Kami menerapkan protokol kesehatan bagi siapapun yang masuk di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman."		tetap tebuka untuk umum. Pengunjuk tetap bisa menyaksikan sidang secara langsung di ruang sidang pengadilan."	Sehingga pengadilan menerapkan alternatif, yaitu merapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid - 19.
Kendala dalam melakukan sidang secara *teleconference*	"Untuk kendalanya itu sarana dan prasarananya di Pengadilan Negeri Sleman ini masih kurang, karna di sini kan perkaranya banyak, tapi disini hanya ada dua ruangan yang sudah dilengkapi dengan alat sidang *teleconference* jadi untuk melakukan sidang itu harus mengantri."	"Yang jelas dengan sarana itu kita harus dengan sekuat tenaga mengkomunikasikan dan bisa dipahami oleh terdakwa, yang biasanya kalau kita sidang secara langsung bisa langsung bertanya dengan terdakwa. Dengan sidang secara *teleconference* ini kita seringkali mengalami kendala,	"Kadang yang menjadi kesulitan itu soal jaringan ya, mungkin kalau disini memang lancar, tapi yang di rutan seringkali mengalami kesulitan jaringan. Kemudian kalau disini kan menyediakan perlengkapan yang bagus, tapi kalau disana hanya menyediakan laptop, sehingga majelis	✓ Kendala teknis ini dapat terjadi saat sidang *teleconference* berlangsung berupa gangguan yang bersifat teknis, seperti jaringan tidak stabil, gambar maupun suara hilang, dll. ✓ Kendala sarana ini berupa kurangnya ketersediaan alat yang digunakan untuk dilakukannya sidang secara *teleconference.* Hal ini

		misalnya saat ditanyakan kepada terdakwa kadangkala terdakwa diam saja. Sehingga kalau biasanya pada sidang langsung kami hanya sekali bertanya, dengan *teleconference* ini kami harus berkali kali bertanya. Seringkali kami menduga-duga apakah memang terdakwa tidak paham, atau memang terkendala jaringan atau memang audionya terganggu atau bagaimana."	disini seringkali berteriak dan harus mengulangi perkataan untuk menyampaikan secara jelas, tapi itu dulu ya, kalau sekarang udah jarang sih, soalnya sudah diperbaiki semuanya."	berakibat pada penumpukan antrian pemeriksaan perkara di pengadilan.
Pengaruh sidang secara *teleconference* terhadap komunikasi non verbal terdakwa dengan majelis?	"Kalau yang selama ini saya alami sih tetap terlihat ya krna memang yang di perlihatkan bukan hanya bagian wajah, seluruh tubuhnya terlihat. Jadi dia "ngapain ngapain itu terlihat, kita kan kayak melihat seorang itu seperti dilayar dan	"Dalam melakukan pemeriksaan, kita bisa melihat bukan hanya dari gestur tubuhnya saja tapi bisa juga dengan cara dia komunikasi dia konsisten apa nggak, kalau konsisten brati memang benar, tapi kalau ditanya a jawabannya b, ditanya b jawabannya a kembali	"Pada umumnya yang merasa dirugikan adalah dari pihak terdakwa, mereka mengajukan keberatan kepada majelis, karna majelis tidak bisa menangkap secara jelas baik dari mimik wajah, gestur tubuh terdakwa secara langsung, karna dari situ	Komunikasi nonverbal merupakan kendala dalam penyelenggaraan sidang secara *teleconference*, karna majelis kurang jelas dalam menangkap mimik wajah, maupun sikap terdakwa. Akan tetapi mimik wajah maupun gestur tubuh ini tidak menjadi patokan bagi hakim dalam pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan dapat dihubungkan juga dengan konsistensi jawaban dari

	dihadapan kita, jadi bukan hambatan kok.”	atau yang lainnya brarti tidak sesuai. Dan disamping itu juga, kan bukan hanya dari terdakwa saja tapi dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan nanti apabila ada ahli. Nanti kita bandingkan dengan itu semua.”	majelis dapat mengetahui apakah terdakwa jujur atau tidak. Jadi ngga ada preasure nya dengan pelaksanaan sidang berjarak seperti ini, tapi kalau dihadirkan secara langsungkan otomatis ada preasurenya, jadi akan lebih kelihatan bohong atau tidaknya itu, pasti kelihatan.”	terdakwa, selain itu juga dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada.

2. Tabel Reduksi Data Observasi

Deskripsi	Peristiwa inti

Pada hari rabu, 6 April 2021 pukul 10.00-16.25 peneliti melakukan observasi ke salah satu sidang yang diselenggarakan di Ruang Sidang 3 Pengadilan Negeri Sleman, sidang tersebut merupakan perkara dengan nomor 106/Pid.B/2021/PN Smn dengan agenda penuntut umum. Pada sidang ini, terlihat terdakwa para terdakwa melakukan sidang bertempat di Rutan Yogyakarta dengan didampingi oleh 1 petugas rutan di sampingnya. Sedangakan hakim, panitera, dan jaksa melakukan sidang di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Sleman dengan menggunakan masker dan atribut sidang masing-masing. Terlihat juga masyarakat yang menyaksikan sidang di ruang sidang secara langsung dengan memakai masker. Para terdakwa melakukan komunikasi dengan bantuan perangkat elektronik. Kemudian gambar terdakwa ditampilkan di ruang sidang pengadilan melalui *software* ZOOM dengan 1 layar proyektor yang menghadap ke arah hakim dan ditampilkan ke 1 layar monitor yang digunakan petugas IT untuk mengontrol komputer di	✓ Terdakwa sidang di rutan ✓ Hadir di waktu yang sama ✓ Di buka untuk umum ✓ Dengan bantuan alat elektronik ✓ Percakapan langsung oleh hakim ✓ Percakapan secara lisan

diruang sidang. Terdakwa di layar monitor ditampilkan di bagian dada ke atas tanpa menampilkan bagian dada kebawah. Sidang dimulai dengan dibukannya oleh hakim dengan tebuka untuk umum. Setelah sidang dibuka oleh hakim, tahap selanjutnya yaitu para terdakwa ditanyai kebenaran identitas yang dibacakan oleh hakim. Setelah pemeriksaan identitas, terdakwa ditanyai oleh majelis hakim mengenai kesehatanya dan kesediannya dalam bersidang secara *teleconference* dalam hal ini terdakwa bersedia untuk mengikuti sidang dengan cara *teleconference.* Selain itu majelis hakim juga menanyakan kepada terdakwa apakah ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Dalam sidang ini, terdakwa didampingi penasehat hukum yang bersidang di ruang sidang pengadilan. Sidang dilanjutkan dengan menghadirkan saksi satu persatu di muka sidang. Jaksa penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi untuk dimintai keterangan, selain itu jaksa penuntut umum juga menghadirkan	

barang bukti ke ruang sidang. Sebelum para saksi dimintai keterangan, para saksi diperiksa terlebih dahulu untuk memverifikasi identitas yang tercantum. Setelah itu, para saksi disumpah sesuai dengan kepercayaan saksi masing-masing. Setelah melakukan sumpah para saksi dihadirkan di muka sidang secara bergiliran untuk memberikan keterangan di muka sidang dan terjadilah interaksi atau komunikasi antara hakim, terdakwa, jaksa, dan juga saksi secara lisan menggunakan bahasa yang dapat dijawab baik oleh terdakwa, saksi, hakim, maupun jaksa. Pemeriksaan dilanjutkan terhadap saksi secara bergiliran. Selama sidang berlangsung, peneliti tidak mendapati kendala teknis apapun	

B. Penyajian data

1. Implementasi Asas – asas dalam sidang secara teleconference perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman

Peristiwa inti	Deskripsi
✓ Hadir di waktu yang sama ✓ Percakapan secara lisan	✓ Asas pemeriksaan langsung dan lisan terpenuhi, karna yang terjadi merupakan percakapan langsung oleh hakim, di waktu yang sama, dan komunikasi secara lisan bukan tulisan dengan bahasa yang dimengerti.
✓ Terdakwa sidang di rutan ✓ Dengan bantuan alat elektronik	✓ Asas Cepat terpenuhi,karna terdakwa tidak dihadirkan di ruang sidang pengadilan secara langsung sehingga memangkas administrasi dan jarak tempuh dalam menghadirkan terdakwa. ✓ Asas sederhana terpenuhi, karna terdakwa ditempatkan ke ruangan yang telah disetujui oleh hakim kemudian gambar dan suara terdakwa akan disampaikan ke ruang sidang di pengadilan selain itu karna pengoperasiannya yang mudah dan sederhana ✓ Asas biaya ringan terpenuhi, karna dengan tidak keluar masuknya terdakwa dari tahanan, akan memperkecil resiko akibat pandemi, sehinggameminimalkan pertemuan fisik.
✓ Di buka untuk umum	✓ Asas Terbuka untuk umum terpenuhi karena masyarakat bisa hadir dan mendapatkan akses informasi proses persidangan.

2. Kendala dalam penerapan sidang secara teleconference pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman

Kendala	Deskripsi
✓ Kendala Teknis ✓ Kendala Sarana ✓ Kendala Komunikasi	(f) Jaringan tidak stabil, (g) Gambar hilang (h) Suara hilang (i) Kurangnya ketersediaan alat (j) Komunikasi nonverbal kurang maksimal

Lampiran III

Hasil Wawancara

Informan	: Irawati SH., Mkn
Tempat	: Ruang Tamu, Pengadilan Negeri Sleman
Hari,Tanggal	: Rabu, 24 Maret 2021
Waktu	: 08.11-09.17 WIB.

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Sleman Pernah menerapkan sidang teleconference pada perkara pidana di masa pandemi ini, dan apa pertimbangannya?

 "Memang semenjak pandemi corona ini kami Pengadilan Negeri Sleman menerapkan sidang secara teleconference, karna kebetulankan memang untuk menjaga protokol kesehatan ini harus ketat, dari rutanpun tidak mau menerima resiko karna dengan adanya pandemi ini akan berbahaya jika terdakwa keluar masuk rutan jadi biasanya kami sidang terdakwanya di rutan dan untuk hakim dan jaksanya tetap berada di ruangan pengadilan.

2. Bagaimana kedudukan sidang teleconference dalam persidangan di masa pandemi Covid 19?

 "kami dari pengadilan sendiri memang mengharuskan melaksanakan sidang teleconference ya, tapi sebelumnya hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa keberatan atau tidak. Kalau memang terdakwa tidak keberatan ya akan kami laksanakan. Hanya memang sebaiknya dilakukan dengan cara teleconference. Karna kan memang masih dalam masa pandemi ya, jadi ya tujuannya untuk mengantisipasi bahaya yang ditimbulan akibat pandemi corona."

3. Apa saja tahapan yang dilalui dalam sidang perkara pidana secara teleconference?

 "Proses dalam persidangannya sama sebenarnya, urutan urutan tahapan persidangan pidana itu sama sesuai dengan KUHAP, ini juga dilakukan tanpa mengurangi hak-hak terdakwa. Jadi terdakwa mau menyampaikan apapun, sama saja dengan persidangan tatap muka. Tidak ada yang melanggar KUHAP. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan dengan cara online atau daring. Sarananya pun berbeda, harus ada alat-alat elektronik sebagai pendukungnya."

4. Apakah ada pengklasifikasian perkara yang boleh dipersidangkan secara teleconference?

 "Sidang secara teleconference ini tidak dikususkan untuk perkara perkara tertentu, ngga ada dibeda-bedakan apa kasusnya, semua sama, ngga ada pengkususan mau perkara itu penipuan pencabulan, dll semua akan dilakukan secara *teleconference* selaama masih dalam masa pandemi"

5. Dalam persidangan diberlakukan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, lalu bagaimana menurut bapak/ibu terkait asas ini, apakah asas ini dapat terlaksana meskipun melalui sidang secara teleconference?

 "Kembali lagi ke kondisi, dengan adanya pandemi ini ya, maka kita juga harus menyesuaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik. Selain itu, tidak harus seperti itu dalam artian asas ini tidak harus diketemukan dengan tatap muka, dengan cara teleconference inipun sudah memenuhi asas ini. Asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan inikan arti sebenarnya yang memeriksa dan mengadili adalah hakimnya sendiri dan harus secara lisan untuk ketemunya hakim dengan terdakwa maupun para pihak lewat teleconference pun bisa."

6. Apakah asas pemeriksaan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat terlaksana?

 "Jelas terpenuhi dengan dilakukannya sidang dengan cara seperti ini, karna pertimbangan pandemi ini, kami harus menjaga supaya aparatur peradilan dan khususnya terdakwa agar tetap aman, karna tau sendiri kan, kalau dirutan itu penghuninya banyak, satu ruangan yang seharusnya diisi sepuluh orang saja terkadang diisi lebih dari kapasitasnya. Maka akan berbahaya jika tahanan keluar masuk tahanan. Jika satu orang terjangkit virus, maka yang lainnya kena semua, ini akan membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatannya."

7. Apakah masyarakat umum masih dapat menyaksikan persidangan secara teleconference ini? (Asas Terbuka Untuk Umum)

 "Penerapan asas terbuka untuk umum ini termasuk yang paling susah ya jika dihadapkan dengan pandemi seperti ini, karna kami juga tidak bisa melarang masyarakat luar untuk menyaksikan sidang secara langsung, karna asas ini kan tujuannya untuk memberikan akses kepada siapapun untuk menyaksikan proses sidang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sehingga kami menerapkan alternatif agar asas ini tidak dihilangkan dan agar tetap

menyesuaikan dengan kondisi dimasa pandemi ini. Kami menerapkan protokol kesehatan bagi siapapun yang masuk di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman."

8. Apakah persidangan secara teleconference ini hanya diperuntukkan terhadap orang orang tertentu saja? (Asas Persamaan di Muka Hukum)

 "Sampai saat ini tidak ada pembagian ya untuk perkara apa saja dan siapa saja yang harus atau bisa disidangkan dengan cara teleconference. Karna di undang-undang memang tidak mengaturnya. Dalam sidang, punya kewenangan untuk memutuskan bagaimana sidang akan dilakukan. Jadi kalau memang perlu sidang secara virtual ya kita akan usahakan tapi kalau sebaliknya harus sidang secara langsung ya kita akan lakukan."

9. Apa kesulitan yang dialami saat menerapkan sidang secara teleconference perkara pidana?

 "Untuk kendalanya itu sarana dan prasarananya di Pengadilan Negeri Sleman ini masih kurang, karna di sini kan perkaranya banyak, tapi disini hanya ada dua ruangan yang sudah dilengkapi dengan alat sidang teleconference jadi untuk melakukan sidang itu harus mengantri."

10. Bagaimana pengaruh sidang teleconference terhadap komunikasi nonverbal terdakwa dengan majelis?

 "Kalau yang selama ini saya alami sih tetap terlihat ya krna memang yang di perlihatkan bukan hanya bagian wajah, seluruh tubuhnya terlihat. Jadi dia "ngapain ngapain itu terlihat, kita kan kayak melihat seorang itu seperti dilayar dan dihadapan kita, jadi bukan hambatan kok."

11. Adakah keberatan yang diajukan oleh komponen persidangan dalam penyelenggaraan sidang secara teleconference khususnya bagi orang orang yang berperkara?

 "Sampai sekarang belum ada mas, mungkin ada dari pengacara yang meminta kalau bisa terdakwa di datangkan langsung ke sini, tapi biasanya langsung diberikan pengetian oleh hakim, bahwa masih dalam masa seperti ini, masih dalam masa pandemi, dan jaksa pun mengerti dan dapat menerima. Kembali lagi kepada jaksa

kalau memang bisa menghadirkan terdakwa kesini ya silahkan, tapi dengan prosedur yang ketat."

12. Menurut bapak/ibu, apakah sidang yang digelar secara teleconference pada perkara pidana ini dapat berjalan efektif atau tidak?

 "Karna kami sudah lama melakukan sidang tatap muka ya jadi sebenarnya lebih nyaman dengan tatap muka, karna lebih jelas dengan tatap muka."

Informan	: Deny Setiawaty SH., MH.
Tempat	: Ruang Tamu, Pengadilan Negeri Sleman
Hari,Tanggal	: Selasa, 6 April 2021
Waktu	: 08.20-08.58 WIB

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Sleman Pernah menerapkan sidang teleconference pada perkara pidana di masa pandemi ini, dan apa pertimbangannya?

 "Memang semenjak pandemi corona ini kami Pengadilan Negeri Sleman menerapkan sidang secara teleconference, karna kebetulankan memang untuk menjaga protokol kesehatan ini harus ketat, dari rutanpun tidak mau menerima resiko karna dengan adanya pandemi ini akan berbahaya jika terdakwa keluar masuk rutan jadi biasanya kami sidang terdakwanya di rutan dan untuk hakim dan jaksanya tetap berada di ruangan pengadilan.

2. Bagaimana kedudukan sidang teleconference dalam persidangan di masa pandemi Covid 19?

 "Sama kedudukannya seperti sidang biasa, tetapi apabila majelis menghendaki dan bisa diatur secara protokol kesehatannya dan memang sangat memerlukan persidangan secara langsung, ya dari majelis akan melakukan sidang secara langsung."

3. Apa saja tahapan yang dilalui dalam sidang perkara pidana secara teleconference?

 "Semua tahapan-tahapannya sama, karna kalau tahapan-tahapannya tidak sama dengan KUHAP maka sidang tersebut harus batal demi hukum."

4. Dalam persidangan diberlakukan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, lalu bagaimana menurut bapak/ibu terkait asas ini, apakah asas ini dapat terlaksana meskipun melalui sidang secara teleconference?

 "Dalam masalah asas itu, kita yang berbeda hanya sarananya saja, karna dengan dilakukannya sidang secara *teleconference* ini majelis dan terdakwa berhadapan langsung, dan melakukan komunikasi secara lisan di waktu yang sama, hanya saja dengan tempat yang berbeda."

5. Apakah asas pemeriksaan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat terlaksana?

> "Memang dengan sidang secara virtual ini akan cenderung lebih cepat, karna terdakwa tidak perlu datang ke pengadilan. Terdakwa cukup ditempatkan diruangan yang ditunjuk oleh hakim kemudian terdakwa melakukan sidang melalui alat yang sudah disediakan. Selain itu dengan sidang ini akan meminimalkan jarak fisik sehingga kami sebagai majelis dan terdakwanya sendiri tetap lebih aman.caranya pun cukup sederhana, terdakwa ditempatkan ke ruangan yang sudah disiapkan alat elektronik yang sudah terhubung dengan pengadilan, kemudian sidang bisa dilakukan. Cara pengoprasiannya pun mudah, pengadilan tinggal mengirimkan link alamat *teleconference* nya, kemudian dari sana dari lapas tinggal menekan linknya, kemudian muncul Zoom nya untuk komunikasi"

6. Apakah masyarakat umum masih dapat menyaksikan persidangan secara teleconference ini? (Asas Terbuka Untuk Umum)

> "Tentu saja sidang *teleconference* terbuka untuk umum, masyarakat masih dapat melihat sidang secara langsung di ruang sidang Pengadilan. Kecuali yang memang tidak dibuka untuk umum seperti kasus asusila dan perceraian."

7. Apakah persidangan secara teleconference ini hanya diperuntukkan terhadap orang orang tertentu saja? (Asas Persamaan di Muka Hukum)

> "Sidang secara *teleconference* berlaku bagi semua terdakwa apapun kasusnya, tidak memandang siapa yang menjadi terdakwa. semua akan dilakukan sidang secara teleconferene jika memang majelis memandang perlu untuk dilakukannya sidang secara teleconferenre seperti halnya di masa pandemi ini."

8. Apa kesulitan yang dialami saat menerapkan sidang secara teleconference perkara pidana?

> "Yang jelas dengan sarana itu kita harus dengan sekuat tenaga mengkomunikasikan dan bisa dipahami oleh terdakwa, yang biasanya kalau kita sidang secara langsung bisa langsung bertanya dengan terdakwa. Dengan sidang secara *teleconference* ini kita seringkali mengalami kendala, misalnya saat ditanyakan kepada terdakwa kadangkala terdakwa diam saja. Sehingga kalau biasanya pada sidang langsung kami hanya sekali bertanya, dengan *teleconference* ini kami harus berkali kali bertanya. Seringkali kami menduga-duga apakah memang terdakwa tidak paham, atau

memang terkendala jaringan atau memang audionya terganggu atau bagaimana."

9. Bagaimana pengaruh sidang teleconference terhadap komunikasi nonverbal terdakwa dengan majelis?

 "Dalam melakukan pemeriksaan, kita bisa melihat bukan hanya dari gestur tubuhnya saja tapi bisa juga dengan cara dia komunikasi dia konsisten apa nggak, kalau konsisten brati memang benar, tapi kalau ditanya a jawabannya b, ditanya b jawabannya a kembali atau yang lainnya brarti tidak sesuai. Dan disamping itu juga, kan bukan hanya dari terdakwa saja tapi dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan nanti apabila ada ahli. Nanti kita bandingkan dengan itu semua."

10. Adakah keberatan yang diajukan oleh komponen persidangan dalam penyelenggaraan sidang secara teleconference khususnya bagi orang orang yang berperkara?

 "Sampai sekarang belum ada mas, mungkin ada dari pengacara yang meminta kalau bisa terdakwa di datangkan langsung ke sini, tapi biasanya langsung diberikan pengetian oleh hakim, bahwa masih dalam masa seperti ini, masih dalam masa pandemi, dan jaksa pun mengerti dan dapat menerima. Kembali lagi kepada jaksa kalau memang bisa menghadirkan terdakwa kesini ya silahkan, tapi dengan prosedur yang ketat."

11. Menurut bapak/ibu, apakah sidang yang digelar secara teleconference pada perkara pidana ini dapat berjalan efektif atau tidak?

 "Kalau saya bisa dua duanya, efektifnya itu tidak berjumpa dengan banyak orang. Tidak efektifnya karna sarana dan prasarananya kurang , kita tidak bisa sidang dengan cepat, harus mengantri karena sarana dan prasarananya kurang."

Informan	: Roni Adi Pradana ST., MBA
Tempat	: Ruang Hukum, Pengadilan Negeri Sleman
Hari,Tanggal	: Kamis, 22 April 2021
Waktu	: 08.032-09.12 WIB.

1. Apa yang menjadi landasan hukum dalam menerapkan sidang teleconference dalam perkara pidana dalam masa pandemi ?

 "Jadi kami dalam menyelenggarakan sidang secara teleconference ini ada payung hukumnya, berdasarkan regulasi dari Mahkamah Agung, ada di SEMA Nomor 1 tahun 2020 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020"

2. Apakah asas pemeriksaan langsung dan lisan dapat terlaksana meskipun melalui sidang secara teleconference?

 "Sebenarnya yang diterapkan dalam sidang secara *teleconference* ini tidak banyak berbeda dengan sidang- sidang sebelumnya.Seperti halnya dalam penerapan asas langsung dan linsan ini. Karna walaupun terdakwa bersidang di tempat yang berbeda, tetapi majelis hadir secara langsung untuk melakukan pertanyaan kepada terdakwa secara lisan meskipun tempatnya berbeda."

3. Apakah asas pemeriksaan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat terlaksana? (Asas Cepat)

 "Dengan adanya sidang secara *teleconference* ini justru asas sederhana, cepat, dan biaya ringan akan lebih terpenuhi, dengan adanya sidang *teleconference* ini sidang akan relatif lebih cepat. Tanpa harus menunggu terdakwa ataupun saksi hadir secara langsung di persidangan. Karna nunggu terdakwa keluar dari tahanan itu kan lama, harus lewat administrasi untuk mengeluarkan dari tahanannya itu bisa sampai satu jam dua jam, belum lagi jarak perjalanannya, inilah yang seringkali membuat waktu sidang diundur-undur. Selain waktu juga membutuhkan biaya, sekarang juga masih dalam masa pandemi seperti ini kalau sakit karna kontak langsung dengan yang terjangkit virus atau penyakit kan repot, harus mengeluarkan banyak biaya lagi untuk pengobatan."

4. Apakah masyarakat umum masih dapat menyaksikan persidangan secara teleconference ini? (Asas Terbuka Untuk Umum)

> "Sidang dilakukan dengan tetap terbuka untuk umum walaupun sidang secara *teleconference*, karna kita tidak mungkin melanggar ketentuan dari KUHAP ya, sedangkan asas ini kan dari KUHAP, sehingga walaupun sidang secara *teleconference*, sidang tetap tebuka untuk umum. Pengunjuk tetap bisa menyaksikan sidang secara langsung di ruang sidang pengadilan."

5. Apakah persidangan secara teleconference ini hanya diperuntukkan terhadap orang orang tertentu saja? (Asas Persamaan di Muka Hukum)

> "Selama perkara yang masuk masih di masa pandemi, pengadilan akan berusaha meminimalkan pertemuan fisik termasuk di dalam sidang, caranya dengan sidang *teleconference* ini. Jadi setiap perkara yang dilimpahkan akan berusaha dilakukan sidang secara elektronik, kecuali karna memang kebutuhan sidang mengharuskan tatap muka secara langsung."

6. Apa kesulitan yang dialami saat menerapkan sidang secara teleconference perkara pidana?

> "Kadang yang menjadi kesulitan itu soal jaringan ya, mungkin kalau disini memang lancar, tapi yang di rutan seringkali mengalami kesulitan jaringan. Kemudian kalau disini kan menyediakan perlengkapan yang bagus, tapi kalau disana hanya menyediakan laptop, sehingga majelis disini seringkali berteriak dan harus mengulangi perkataan untuk menyampaikan secara jelas".

7. Bagaimana pengaruh sidang teleconference terhadap komunikasi nonverbal terdakwa dengan majelis?

> "Pada umumnya yang merasa dirugikan adalah dari pihak terdakwa, mereka mengajukan keberatan kepada majelis, karna majelis tidak bisa menangkap secara jelas baik dari mimik wajah, gestur tubuh terdakwa secara langsung, karna dari situ majelis dapat mengetahui apakah terdakwa jujur atau tidak. Jadi ngga ada preasure nya dengan pelaksanaan sidang berjarak seperti ini, tapi kalau dihadirkan secara langsungkan otomatis ada preasurenya, jadi akan lebih kelihatan bohong atau tidaknya itu, pasti kelihatan."

8. Menurut bapak/ibu, apakah sidang yang digelar secara teleconference pada perkara pidana ini dapat berjalan efektif atau tidak?

> "Kalau dari saya efektifitasnya sih efektif, karna lebih cepat tadi. Cuman, untuk pemeriksaan ini kurang mengena, karna terdakwa

itu akan lebih kelihatan mimiknya ataupun sikapnya pada saat dihadirkan secara langsung, itu akan berbeda."

Lampiran IV

PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA
Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile: (0274) 868401
Surel: pnsleman@yahoo.co.id , Laman: http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ 3035 /PB.00/VIII/2021

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama Mahasiswa	: Imam Ahmad Zakaria
No. Mahasiswa	: 16421029
Program Studi	: Ahwal As Syakhsyiyyah
Universitas	: Universitas Islam Indonesia
Angkatan Tahun	: 2016

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2021 sampai 22 April 2021 dengan :

1) **Irawati SH., Mkn.** (Hakim)
2) **Deni Setiawaty SH, MH.** (Hakim)
3) **Roni Adi Pradana ST., MBA.** (Jurusita)

Untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

"Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara Teleconference di Masa *Pandemi* Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 3 Agustus 2021
Panitera Muda Hukum

Vironika Sri Yulianti, S.Sos., SH., MH
NIP. 197207092006042002

Lampiran V

Foto-Foto Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Ibu Irawati S.H, Mkn bertempat di Pengadilan Negeri Sleman ada hari Rabu tanggal 28 Maret 2021 pukul 08.11-09.17 WIB



Gambar 2. Wawancara dengan Hakim Deny Setiawaty SH, MH di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pukul 08.20-08.58 WIB



Gambar 3. Wawancara dengan jurusita Roni Adi Pradana ST., MBA di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 08.032-09.12 WIB



Gambar 4. Sidang perkara pidana secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Sleman No 106/Pid.B/2021/PN Smn pada hari Rabu tanggal 28 April 2021pukul 10.30 WIB

CURICULUM VITAE

INFORMASI DIRI

Nama Lengkap	: Imam Ahmad Zakaria
Nama Panggilan	: Imam
Tempat & Tanggal Lahir	: Sleman, 14-06-1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Lengkap	: Kalimati Tegalsari, Tirtomartani, Kalasan, Sleman
NIK	: 3404101406970003
No. Kontak	: 0895377348546
E-mail	:16421029@students.uii.ac.id
No. Whatsapp	: 0895377348546
Anak Ke-Dari	: 3 dari 4 bersaudara
Golongan Darah	: AB
Hobi	: Olahraga, Seni
Motto Hidup	: Integritas, loyalitas, santun dan moral.

INFORMASI AKADEMIK

SD	: SD Muhammadiyah Bayen(2010)
SMP	: MTs N Ngemplak (2013)
SMA / sederajat	: MA N Maguwoharjo (2016)
Universitas	: UII (Universitas Islam Indonesia)
Jurusan	: Ahwal Al-Syahkhshiyyah

Angkatan Masuk : 2016 / NIM: 16421029

Organisasi Internal atau Eksternal yang Pernah/Sedangdiikuti

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Pemuda Muhammadiyah Cabang Kalasan	Sekertaris Bidang	2018

KEAHLIAN YANG DIMILIKI

No.	SOFTSKILL	HARDSKILL
1	Designer Grafis	Berenang
2	Public Speaking	